



PUTUSAN

Nomer:602/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakra Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ade Awaludin, Pegawai Bank Syariah Mega Indonesia, beralamat di Jl.Melon Raya A5/10, RT/RW 007/010, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Jakarta dalam persidangan diwakili kuasanya Dr. Maqdir Ismail, S.H.,Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum., Masayu Donny Kertopati, S.H., Kunthi Dyah wardani, S.H., Ade Kurniawan, S.H., Mohammad Ikhsan, S.H., adalah para advokat pada kantor **Maqdir Ismail and Partners Law Firm** beralamat di Jl. Bandung, No. 4 Menteng, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2012. Selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

1. **PT. Bank Syariah Mega Indonesia**, beralamat di Menara Bank Mega, Jl. Kapten Tendean 12-14 A, Jakarta Selatan. Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT**.
2. **Bank Indonesia**, beralamat di Jl. M.H. Thamrin No 2 Jakarta Pusat. Selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Setelah mempelajari alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 1 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Oktober 2012 dalam Register Nomor 602/PDT.G/2012/PN.JKT.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa sejak 06 Oktober 2009 PENGGUGAT adalah pegawai tetap dengan jabatan Gadai Unit Manager Panglima Polim di PT. Bank Syariah Mega Indonesia/ TERGUGAT. **(Bukti P-1)**-----
2. Bahwa pada 14 April 2010, TERGUGAT mengeluarkan surat dalam bentuk Keputusan Direksi No. 093/DIR/SK-HCM/IV/10 yang pokoknya menyatakan membeastugaskan PENGGUGAT dari jabatan Gadai Unit Manager Panglima Polim. **(Bukti P-2)**-----
3. Bahwa setelah pembeastugasan tersebut, pada waktu yang bersamaan PENGGUGAT ditugaskan oleh TERGUGAT sebagai anggota gugus tugas penyelamatan bisnis gadai, di bawah koordinasi Direktur Utama. **(Vide Bukti P-2)**-----

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT

4. Bahwa TERGUGAT Mengeluarkan Peraturan-peraturan mengenai GADAI Berlian yang mana Peraturan tersebut menjadi acuan dan diterapkan serta diadopsi oleh Gadai Unit Manager dan Gadai Districk Manager untuk mencapai target Outstanding dan target bisnis dari pihak TERGUGAT untuk seluruh Produk Gadai **(Bukti P-3)**,-----
5. Bahwa senyatanya, TERGUGAT tidak memiliki izin dari TURUT TERGUGAT untuk menjalankan produk gadai berlian tersebut. Hal ini terlihat dari peringatan yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT yang memerintahkan kepada TERGUGAT agar Produk Gadai berlian yang sedang berjalan, harus dihentikan dan tidak dapat diperpanjang oleh nasabah serta diberikan batas waktu untuk segera ditebus oleh nasabah atau dilakukan pelepasan.-----
6. Bahwa sampai pada tenggang waktu yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT, banyak nasabah dari TERGUGAT yang objek jaminannya dilelang oleh TERGUGAT.-----
7. Bahwa pada 24 Januari 2011, TERGUGAT melalui HCM Division Financing Representative Head, mengeluarkan MEMO DINAS No. MD.401/FIH-

Hal 2 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCM/V11 yang diperuntukkan kepada PENGGUGAT perihal Pemberitahuan pemotongan gaji pada bulan Januari 2011 sebesar Rp. 4.042,500,- dengan alasan adanya potensi kerugian financial terhadap perusahaan yang harus ditanggung oleh karyawan (**Bukti P-4**), hal ini merujuk pada:-----

- MEMO DINAS DIVISI SAM No. 1162/SAM/10 Perihal Permohonan pendebitan gaji karyawan sebagai tindak lanjut pelaksanaan tuntutan ganti rugi (TGR) terhadap karyawan yang terlibat taksiran tinggi-----
- MEMO DINAS HCM No. 054/FIH-HCM/V11 perihal Penyelesaian tuntutan ganti rugi (TGR) karyawan sebagai tindak lanjut atas MEMO No. MD.162/ SAM/10.-----

8. Bahwa pemotongan gaji PENGGUGAT tersebut dilakukan sampai dengan 25 Oktober 2011 (**Bukti P-5**).-----

9. Kemudian pada 9 November 2011, TERGUGAT melalui Kepala Divisi HCMD yang diduduki oleh Saudari Catur, menyarankan dan memberikan tekanan serta menyodorkan surat pernyataan pengunduran diri yang dibuat olehnya agar PENGGUGAT melakukan pengunduran diri dari pekerjaannya di Bank Syariah Mega Indonesia/ TERGUGAT dengan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tersebut. (**Bukti P-5**)

Bahwa atas saran dan tekanan dari TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT terpaksa menandatangani akan tetapi pada waktu yang bersamaan surat pernyataan tersebut ditarik oleh PENGGUGAT dan tidak diserahkan kepada TERGUGAT karena senyatanya PENGGUGAT tidak menyetujui untuk melakukan pengunduran diri (**Bukti P-6**). -----

10. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2011 yang biasanya terjadi pada tanggal 24, seharusnya PENGGUGAT menerima gaji bulanannya, akan tetapi TERGUGAT tidak membayarnya dan juga tidak membayar gaji bulan seterusnya sampai pada gugatan ini diajukan. (**Bukti P-7**)-----

ALASAN HUKUM BAHWA PERBUATAN TERGUGAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Hal 3 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



A. Para Nasabah yang dianggap terlibat taksiran tinggi oleh Tergugat dan membebani PENGGUGAT untuk memberikan ganti rugi adalah bukan akibat kesalahan dari Penggugat.

11. Bahwa tuduhan yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT terkait dengan karyawan yang terlibat taksiran tinggi sebagaimana MEMO DINAS DIVISI SAM No. 1162/SAM/10 di atas, tidak mempunyai dasar fakta dan hukum yang benar, karena tidak ada bukti yang menyatakan taksiran tinggi tersebut akibat dari kesalahan PENGGUGAT. -----
12. Bahwa disamping tidak adanya bukti kesalahan dari PENGGUGAT, TERGUGAT juga tidak dapat membuktikan terlebih dahulu kerugian yang dialaminya yang disebabkan oleh siapapun sebelum dilakukannya pennebetan gaji PENGGUGAT dan pennebetan gaji PENGGUGAT juga **berdasarkan potensi** sebagaimana tercantum dalam MEMO DINAS No. MD.401/FIH-HCM//11 di atas, **dalam arti bukan karena kerugian nyata.**(Vide Bukti P-4) -----
13. Adapun nama para Nasabah yang menyebabkan PENGGUGAT dibebani ganti rugi yang besar oleh TERGUGAT, yaitu Nasabah Uche Syahrudsyah, Nasabah Riesye Widjaya, dan Nasabah Hesti Juliani S:-----

a. Nasabah Uche Syahrudsyah

14. Bahwa dalam jangka waktu berjalannya Pennebetan gaji PENGGUGAT, taksiran tinggi yang dituduhkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dapat dipastikan bukan merupakan kesalahan dari PENGGUGAT, hal ini merujuk dan tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1616/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. yang mana pertimbangan hakim menyatakan bahwa: **(Bukti P-8)**-----
 - *Bahwa pada bulan Agustus 2009, **Terdakwa (Akhid Sri Wibowo)** diangkat menjadi Gadai Distrik Manager, dengan tugas dan wewenang : memantau cabang-cabang dalam pencapaian target. Melakukan proses taksiran ulang, serta sebagai marketing dan mencari nasabah (halaman 154 paragraf 2)*-----
 - ***Bahwa PENGGUGAT** di Panglima Polim menjabat sebagai Gadai Unit Manager dengan tugas dan wewenang melakukan proses taksiran, meningkat omzet cabang sesuai target dan juga sebagai marketing dengan mencari nasabah yang mana berada di bawah pantauan*

Hal 4 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Terdakwa (Akhid Sri Wibowo) berdasarkan hierarki atau susunan jabatan di Bank Syariah Mega Indonesia. (Vide Bukti P-1)-----

- *Bahwa terdakwa telah menghimbau kepada Uce Syahrudsa (Pemilik Barang) untuk menggadaikan berliannya dicabang Bank Mega Syariah yang lain dan terdakwa akan membantu penaksirannya. (Halaman 151 paragraf 2)-----*
- *Bahwa atas himbauan dari terdakwa, saksi Uche Syahrudsyah membeli berlian-berlian lepas yang berasal dari para pedagang di Martapura-Kalimantan Selatan, dan setelah dirasa cukup saksi UCE SYAHRUDSYAH CHAIRUDDIN membawa berlian-berlian tersebut dalam keadaan lepas dan sebagian dalam bentuk perhiasan dan menemui Terdakwa, dimana sehari sebelumnya telah menghubungi Terdakwa. (Halaman 151 paragraf 3)-----*
- *Bahwa saksi UCE SYAHRUDSYAH CHAIRUDDIN setelah bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan berliannya meminta kepada Terdakwa agar nilai dari berlian-berliannya tersebut dinaikkan agar harganya bisa tinggi, permintaan kemudian disanggupi oleh Terdakwa (Halaman 151 paragraf 4)-----*
- *Menimbang, bahwa untuk memenuhi permintaan saksi UCE SYAHRUDSYAH CHAIRUDDIN, maka Terdakwa memeriksa sendiri berlian-berlian tersebut, dan tidak memberikannya kepada Penaksir dan membuat penilaian sendiri dan setelah selain menaikkan nilai berlian-berlian, atas permintaan saksi UCE SYAHRUDSYAH CHAIRUDDIN juga, Terdakwa telah memperbanyak butir berlian agar terlihat lebih banyak dari jumlah yang sebenarnya diserahkan (Halaman 151 paragraf 5)-----*
- *Bahwa berdasarkan keterangan saksi AHADIAT, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan penaksiran terhadap berlian dan emas milik UCE SYAHRUDSYAH, dengan cara: berlian dilihat secara acak keasliannya menggunakan diamond selektor dan jarum uji berlian setelah itu barang di timbang setelah cocok dengan catatan saksi UCE SYAHRUDSYAH CHAIRUDDIN kemudian terdakwa ambil sempel untuk ukuran berlian (halaman 152 paragraf 2)-----*
- *Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum lainnya*

Hal 5 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa selain membantu menaksir harga berlian-berlian milik saksi UCE SYAHRUDSYAH CHAIRUDDIN, Terdakwa telah membantu saksi UCE SYAHRUDSYAH CHAIRUDDIN dengan mengantarkan ke kantor-kantor cabang yaitu :Bank Mega Syariah Unit Cideng, **Panglima Polim (tempat kantor PENGGUGAT)**, Ravamangun Enggano dan Panjang yang berada di bawah wilayah kerja Terdakwa, sekaligus memberikan masukan kepada setiap cabang bahwa UCE SYAHRUDSYAH CHAIRUDDIN adalah qualified. Dan untuk meyakinkan cabang-cabang, terdakwa juga menandatangani FPG (Formulir Pendaftaran Gadai) dengan nilai yang sudah dimark up sehingga kemudian diterbitkan (Halaman 152 paragraf 1)-----

- Bahwa berdasarkan Memorandum Internal No. 028/MEMO/GADAI/OCS/DEV/09 tanggal 1 Agustus 2009 tentang pedoman instruksi kerja gadai syariah mega, TERDAKWA selaku Gadai District Manager mempunyai tugas: (halaman 7 paragraf 1)
 - Bertanggung jawab untuk meminimalkan kerugian pokok dan potensi pendapatan bank atas terjadinya BSL (barang sisa lelang) dan AYD (aktiva yang diambil alih)-----
 - Mensupervisi seluruh jajaran staf di wilayah distrik untuk menjalankan program kerja bisnis gadai sehingga pencapaian target kinerja bisnis gadai dapat direalisasikan seluruh kantor unit gadai di wilayah distrik sesuai parameter yang telah ditetapkan perusahaan.-----
 - Memonitoring dan mengevaluasi hasil kerja seluruh kantor unit gadai yang berhubungan dengan pencapaian kinerja kantor unit gadai di wilayah distrik.-----
 - Menentukan nilai taksiran dan besarnya nilai pembiayaan gadai diatas BWMP (batas wewenang memutus pembiayaan) GUM (gadai unit manager) sesuai dengan kewenangan memutus kredit yang dimiliki, jika nilai pembiayaan gadai di atas BWMP gadai District manager, maka dimintakan persetujuan pemegang BWMP di atas gadai district manager.-----
- Menimbang, bahwa persidangan terungkap, atas bantuan dari Terdakwa tersebut, maka saksi UCE SYAHRUDSYAH CHAIRUDDIN telah

Hal 6 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh pinjaman dari Bank Mega Syariah adalah (halaman 152-153):

- 96 lembar FPG (Formulir Pendaftaran Gadaai) dan 96 lembar SBG (Surat Bukti Gadaai) dan 95 kantung berisi berlian lepas dan 1 kantung berisi perhiasan bermata berlian dari unit cideng
- 18 (delapan belas) lembar FPG dan 18 (delapan belas) lembar SBG dan 18 (delapan belas) kantung berisi berlian lepas milik UCE SYAHRUDSYAH CHAIRUDDIN dari **unit Panglima Polim (tempat kantor PENGGUGAT)**.
- 10 lembar FPG dan 10 lembar SBG dan 10 lembar kantung berisi berlian dari unit rawamangun
- 74 lembar FPG dan 74 lembar SBG dan 74 kantung berisi berlian dari unit Enggano
- 70 lembar FPG dan 70 lembar SBG dan 70 kantung berisi berlian lepas dari unit panjang.
- Menimbang, bahwa dari bantuan Terdakwa tersebut yang melakukan penaksiran sendiri dengan terlebih dahulu menaikkan kualitas berlian serta memperbanyak butiran berlian, sehingga saksi UCE SYAHRUDSYAH CHOIRUDDIN dapat memperoleh pinjaman yang keseluruhannya berjumlah Rp. 43 Milyar rupiah (halaman 153 paragraf 3)-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan penaksiran secara cepat dan menimbang sendiri serta memperbanyak butiran berlian atas permintaan dari saksi UCE SYAHRUDSYAH CHOIRUDDIN dan tidak dilakukan penaksiran sesuai dengan prosedur atau syarat-syarat yang telah diatur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Mega Syariah, dimaksudkan untuk menaikkan nilai taksiran jaminan berlian lepas dan emas yang diberikan oleh saksi : UCE SYAHRUDSYAH CHOIRUDDIN sehingga memperoleh pinjaman yang jauh lebih besar dari pada yang semestinya (halaman 153 paragraf 4)

Hal 7 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran akibat pasti yang dikehendaki yaitu untuk memperoleh jumlah pinjaman yang besar (halaman 153 paragraf 5)-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua "DENGAN SENGAJA" telah terpenuhi (halaman 153 paragraf 6)-----
- Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui juga bahwa untuk melakukan transaksi gadai di Bank Mega Syariah harus dipenuhi ketentuan-ketentuan antara lain : nasabah datang sendiri, mengisi formulir, menunjukkan barang yang akan di gadai, barang ditaksir terlebih dahulu oleh penaksir 1 dan penaksir 2 dan apabila melebihi batas limit dari penaksir 2 ke penaksir 3 dan seterusnya sesuai dengan batas limit masing-masing penaksir. Terdakwa sesuai dengan kewenangannya mempunyai kewenangan menaksir sampai batas limit Rp. 150.000.000,- (halaman 154 paragraf 4)-----
- Menimbang, bahwa dalam melakukan taksiran terhadap barang, seorang penaksir, GUM, GDM, indikator yang digunakan dalam melakukan penaksiran sebagai panduan meliputi : warna berlian, kejernihan berlian, karat berlian dan gosokan cutting berlian. (halaman 155 paragraf 2)-----
- Menimbang, bahwa prosedur yang berlaku di Bank Mega Syariah, bagi penaksir 1, Gadai Unit Manager (GUM) dan Gadai Distrik Manager (GDM), jika nasabah yang datang dengan membawa berlian lepas untuk mengadaikan berliannya adalah (halaman 155 paragraf 3):-----
 - Penaksir 1, melakukan pemeriksaan dalam setiap butiran berlian dan melakukan taksiran sesuai standar tabel berlian sesuai dengan batas wewenang memutuskan pembiayaan.-----
 - Gadai Unit Manager (GUM), setelah berlian ditaksir oleh penaksir 1, penaksir 2 GUM melakukan penaksiran ulang dalam setiap butiran berlian dan melakukan taksiran sesuai standar tabel berlian sesuai dengan batas wewenang memutuskan pembiayaan.
 - Gadai Distrik Manager (GDM), setelah berlian ditaksir oleh penaksir 1 dan 2, GDM melakukan penaksiran ulang, dalam setiap butiran berlian dan melakukan taksiran sesuai standar tabel berlian sesuai dengan batas wewenang memutuskan pembiayaan (BWMP).-----

Hal 8 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



- *Bahwa dalam melakukan penaksiran maka berlian lepas butir demi butir harus dilakukan penaksiran, tidak dapat dilakukan secara general atau dengan mengambil contoh beberapa butir.-----*
- *Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemberian gadai atas nama nasabah UCE SYAHRUSAAD dan DIMAS di 5 cabang tersebut dilakukan saat Terdakwa menjabat selaku GUM di Panglima Polim, dimana barang-barang berupa berlian dan emas ditaksir terlebih dahulu oleh Penaksir GUM dan GDM. Namun pada waktu Terdakwa diangkat menjabat selaku Gadai Distrik Manager (GDM), Terdakwa mendapat target untuk meningkatkan cabang maka Terdakwa meminta UCE SYAHRUSAAD mengadaikan barang miliknya di cabang-cabang lainnya, yang akan dilakukan dengan cara sama seperti yang sebelumnya yang dilakukan di Cabang Panglima Polim (halaman 155-156);-----*
- *Menimbang, bahwa adapun cara-cara Terdakwa melakukan penaksiran terhadap barang berlian dan emas dilakukan dengan cara sebagai berikut: (halaman 156 paragraf 3)-----*
 - *1 kantong yang berat 10 karat ukuran 0,05 berarti ada 200 butir.*
 - *Apabila di cek jumlah butirannya dan ternyata hanya 150 butir berarti berlian tersebut ukurannya 0,07 karat per butirnya berarti taksiran Terdakwa yang seharusnya menggunakan 0,07 tetapi Terdakwa taksir berdasarkan ukuran 0,05 karat. Dalam hal ini seharusnya taksiran Terdakwa di bawah harga pasar.-----*
 - *Barang berupa Emas semua dilakukan dengan berat jenis emas di tambah sudah ada sertifikat dari ANTAM.-----*
- *Menimbang, bahwa dari tindakan Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa telah menaikkan nilai taksir dengan cara menaikkan kualitas berlian untuk menaikkan nilai taksir terhadap barang milik UCE SYAHRUSAAD yang ada di 5 cabang yaitu Panglima Polim (**kantor/ tempat PENGGUGAT bekerja**), Enggano, Rawamangun, Panjang dan Cideng (halaman 156 paragraf 4)-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa selaku Gadai Distrik Manager pernah melakukan penaksiran terlebih dahulu sebelum penaksir 1 atau GUM melakukan penaksiran Berlian milik UCE SYAHRUSAAD yaitu (halaman 156 paragraf 5):-----
 - SBG nomor 56 tanggal 11 Desember 2009 taksiran Rp. 155.304.000,-
 - SBG nomor 58 tanggal 11 Desember 2009 taksiran Rp. 84.468.600,-dan selanjutnya menyuruh saksi AHADIAT melakukan perhitungan secara cepat-cepat dalam melakukan perhitungan penaksiran berlian serta melakukan taksiran dengan cara menimbang dan tidak melakukan perhitungan dalam setiap butir diantaranya sebagaimana tersebut dalam:-----
 - SGB nomor ; 37 ; 38 ; 39 40 tanggal 4 Desember 2009
 - SGB nomor ; 56 ; 58 tanggal 10 Desember 2009
 - SGB nomor ; 74 ; tanggal 11 Desember 2009
 - SGB nomor ; 79 ; 80 ; 81 ; 82 ; 85 ; 87 ; 88 tanggal 14 Desember 2009
- Menimbang, bahwa dari persidangan terbukti pula bahwa terdakwa pernah meminta kepada saksi SUHERLINA (GUM Rawamangun) untuk menandatangani Surat pernyataan tanggal 30 Nopember 2009 dimana terdakwa telah melakukan penaksiran berlian milik UCE SYAHRUSAAD dengan nilai taksiran cukup tinggi dan berbeda dengan nilai taksiran yang dilakukan oleh Penaksir 1 dan GUM, sebagaimana tersebut dalam : SGB Nomor ; - 458 ; 459 ; 460 ; 461 ; 463 ; 465 ; 466 ; 467 ; 469 ; 618 ; 793 ; 794 ; 618, sehingga terdapat perbedaan penaksiran yang cukup signifikan. Dimana surat pernyataan tersebut terdakwa tanda tangani pada bulan April 2010 di Bang Mega Syariah di Tendean (halaman 157 paragraf 2)-----
- Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa lainnya adalah menaikkan taksiran berlian milik UCE SYAHRUSAAD di cabang Rawamangun atas permintaan sdr. UCE SYAHRUSAAD dengan alasan sebagian uangnya akan di beli emas (Logam Mulia), dan atas permintaan UCE SYAHRUSAAD barang berlian tersebut diminta diakui atas nama DIMAS TRI WIBOWO setelah disetujui, dimana sebelumnya berlian sudah

Hal 10 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



ditaksir oleh penaksir dan GUM, namun nilai hasil taksiran Penaksir 1 dan GUM tidak disetujui oleh UCE SYAHRUSAAD. Sehingga Terdakwa melakukan taksiran ulang berlian, dan oleh Terdakwa dinaikan nilai taksirnya yang akhirnya mengakibatkan selisih taksiran antara (GDM) dengan GUM sebesar Rp.460.000.000,- dari total nilai pembiayaan gadai sebesar ± RP.1.300.000.000,- YANG TELAH DITERIMA OLEH uce syahrusaad SEHARUSNYA YANG BERSANGKUTAN MENERIMA UANG SEBESAR Rp.840.000.000,-(halaman 157 paragraf 3)-----

- Menimbang, bahwa saksi UCE SYAHRUSAAD CHOIRUDDIN berhasil menaikkan nilai barangnya di Rawamangun, saksi UCE kembali meminta kepada terdakwa untuk menaikkan nilai taksiran berlian miliknya untuk cabang lainnya yaitu Polim (**kantor/ tempat PENGGUGAT bekerja**), Panjang, Enggano, Cideng. Dan terdakwa bersedia menaikkan nilai taksir berlian milik saksi UCE SYAHRUSAAD CHOIRUDDIN karena selalu menyampaikan kepada Terdakwa kalau berlian miliknya masih dibawah harga pasar dan memastikan berlian miliknya yang digadai pasti ditebus, sehingga terdakwa juga menyampaikan hal yang sama kepada para Gum dan Penaksir di cabang sekaligus atasan Terdakwa (halaman 157-158)-----
- Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan diketahui bahwa sesuai bukti SBG atas nama UCE SYAHRUSAAD ternyata sudah jatuh tempo dan yang bersangkutan tidak dapat menebus dengan alasan tidak memiliki uang.(halaman 158 paragraf 2)-----
- Menimbang, bahwa dari perbuatan saksi UCE SYAHRUSAAD CHOIRUDDIN yang dibantu oleh terkdawa, termasuk membuat Hasil Pemeriksaan Internal dan sambil mengantarkan UCE SYAHRUSAD CHAIRUDDIN ke Cabang Bank Syariah di Cideng, Panjang, Rawamangun, dan Enggano dan memberikan masukan kepada setiap cabang bahwa UCE SYAHRUSAD CHAIRUDDIN adalah qualified dan memberikan Hasil Pemeriksaan Internal tersebut dan memberikan masukan kepada setiap cabang bahwa UCE SYAHRUSAD CHAIRUDDIN adalah qualified. Dan untuk meyakinkan cabang-cabang, terdakwa juga menandatangani FPG (Formulir Pnedaftaran Gadai)



dengan nilai yang sudah dimark up dan karenanya telah diterbitkan
;(halaman 158 paragraf 3)-----

- o 96 (sembilan puluh enam) lembar FPG dan 96 (sembilan puluh enam) lembar SBG dan 95 (sembilan puluh lima) kantung berisi berlian lepas dan 1 (satu) kantung berisi perhiasan bermata berlian milik UCE SYAHRUSAD dari Unit Cideng dengan nilai penaksiran berlian RP.-----
- o 18 (delapan belas) lembar FPG dan 18 (delapan belas) lembar SBG dan 10 (sepuluh) kantung berisi berlian lepas milik UCE SYAHRUSAD dari Unit Panglima Polim.(**kantor/tempat PENGGUGAT bekerja**).
- o 10 (sepuluh) lembar FPG dan 10 (sepuluh) lembar SBG dan 10 (sepuluh) kantung berisi berlian lepas milik DIMAS TRI WIBOWO dari Unit Rawamangun.-----
- o 74 (tujuh puluh empat) lembar FPG dan 74 (tujuh puluh empat) lembar SBG dan 74 (tujuh puluh empat) kantung berisi berlian lepas yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) milik DIMAS TRI WIBOWO dan 42 (empat puluh dua) milik UCE SYAHRUSAD CHAIRUDDIN dari Unit Enggano.-----
- o 70 (tujuh puluh) lembar FPG dan 70 (tujuh puluh lembar SBG dan 70 (tujuh puluh) kantung berisi berlian lepas milik UCE SYAHRUSAD CHAIRUDDIN dari Unit Panjang.
- Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa selaku GUM dan GDM telah melakukan penaksiran cukup tinggi (memark-up taksiran) hal tersebut diketahui setelah Quality Assurance (QA) internal Bank Mega Syariah, melakukan penaksiran ulang berlian dan ditemukan adanya selisih nilai taksiran dan ditemukan jumlah berlian yang tertulis di SBG (Surat Bukti Gadai) tidak sesuai dengan isi berlian. Yang dikarenakan terdakwa telah meminta saksi UCE SYAHRUSAD CHOIRUDDIN untuk menggadaikan berliannya di beberapa cabang tersebut tujuan untuk pemerataan out standing, tidak di full di suatu cabang saja, dan terdakwa menaikkan kualitas berlian supaya nilai taksirnya menjadi tinggi, hal tersebut terdakwa lakukan karena atas permintaan UCE SYAHRUSAD selaku nasabah. Atas perbuatan Terdakwa maka saksi UCE SYAHRUSAD CHAIRUDDIN telah memperoleh pembiayaan gadai sebesar Rp

Hal 12 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



43.000.000.000 (empat puluh tiga milyar rupiah) (halaman 159 paragraf 1)-----

- Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sengaja telah melakukan perbuatan membuat catatan DENGAN palsu menaikkan taksiran harga berlian dan emas milik saksi UCE SYRAHRUSAD CHOIRUDDIN , sehingga memperoleh pembiayaan gadai sebesar Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) (halaman 159 paragraf 2)-----
- Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bila unsur ke 3 dinyatakan telah terpenuhi yaitu membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam pembukuan atau laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha. (halaman 159 paragraf 4)-----
- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, akibat Terdakwa telah melakukan penaksiran secara cepat dan menimbang sendiri serta memperbanyak butiran berlian atas permintaan dari saksi UCE SYRAHRUSAD CHOIRUDDIN dan tidak dilakukan penaksiran sesuai dengan prosedur atau syarat-syarat yang telah diatur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Mega Syariah, yang dimaksud untuk menaikkan nilai taksiran jaminan berlian lepas dan emas yang diberikan oleh saksi : UCE SYRAHRUSAD CHOIRUDDIN sehingga memperoleh biaya penggadaian sebesar Rp. 43 Milyar (halaman 160 paragraf 4)-----
- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di atas, ternyata antara Terdakwa dengan saksi UCE SYRAHRUSAD CHOIRUDDIN telah terjalin kerjasama yang erat satu sama lain karena tanpa bantuan dari terdakwa maka keinginan saksi UCE SYRAHRUSAD CHOIRUDDIN untuk menaikkan harga barangnya berupa berlian dan emas tidak akan terjadi perbuatan tersebut (halaman 160 paragraf 5)-----
- Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berkesimpulan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan karena adanya permintaan dari saksi UCE SYAHRUSAD CHOIRUDDIN, sehingga terdakwa secara bersama-sama telah melakukan perbuatan

Hal 13 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



sebagaimana yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHAP. Dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi.-----

15. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 279/Pid/2011/PT.DKI, pada halaman 81, menyatakan: **(Bukti P-9)**

"menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi sesuai dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa harus diubah karena belum seimbang dengan kadar kesalahan terdakwa,..."-----

16. Bahwa demikian juga pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 1947K/Pid.Sus/2011, pada halaman 40, menyatakan: **(Bukti P-10)**

"bahwa Judex factie kurang mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) F KUHAP."-----

"menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta 279/PID/2011/PT.DKI tanggal 4 Agustus 2011 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1616/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Mei 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut..."-----

"Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada terdakwa."-----

17. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada Tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, alasan-alasan yang menjadi Putusan Pengadilan Negeri dibenarkan hingga Tingkat Mahkamah Agung sebagaimana yang



tulisan dipertebal oleh PENGGUGAT, kecuali hanya masa hukuman yang dijatuhkan dimana Mahkamah Agung memutus lebih berat dibanding dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.-----

18. Bahwa dengan demikian, merujuk dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1616/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 279/Pid/2011/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1947K/Pid.Sus/2011, kerugian yang dialami TERGUGAT akibat taksiran tinggi yaitu karena kesalahan dari Terpidana Akhid Sri Wibowo yang berkedudukan sebagai kepala distrik gadai Jakarta dan Jawa Barat yang melakukan penaksiran sendiri tanpa melibatkan penaksir di Gadai District Manager dan bertindak tidak jujur dan tidak sesuai SOP, yang kemudian hasil tersebut juga diserahkan kepada bawahannya yaitu Gadai Unit Manager yakni cabang-cabang, termasuk cabang kantor PENGGUGAT di Panglima Polim, yang mana salah satu tugas Gadai District Manager yang diduduki TERPIDANA yaitu melakukan pengawasan terhadap cabang-cabang dan mencari nasabah untuk pencapaian target dan melakukan penaksiran ulang. TERPIDANA sebagaimana terbukti bersalah melakukan tindak pidana terhadap Undang-Undang perbankan syariah. Oleh karenanya, dengan tidak terbuktinya adanya kesalahan dari PENGGUGAT yang mengakibatkan taksiran tinggi, perbuatan TERGUGAT yang membebani PENGGUGAT untuk menanggung kerugian yang dialaminya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan juga sangat bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, sehingga perbuatan TERGUGAT tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.-----

b. Nasabah Riesye Widjaya

19. Bahwa nasabah Riesye Widjaya, merupakan salah satu nasabah yang melakukan peminjaman dengan menjaminkan (gadai) berlian di kantor Cabang Panglima Polim Bank Mega Syariah, tempat dimana PENGGUGAT bekerja.-----

Hal 15 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



20. Bahwa nasabah Riesye Widjaya tidak dapat melunasi pinjaman yang dilakukannya sampai batas waktu yang ditentukan oleh Bank Mega Syariah. Dengan demikian, pada waktu yang telah ditentukan oleh Bank Mega, diadakan pelelangan barang jaminan tersebut. -----
21. Bahwa pelaksanaan lelang tersebut, dilakukan didua tempat yakni di kantor Cabang Panglima Polim (tempat PENGGUGAT bekerja) dan dikantor pusat Bank Mega, yang mana pelelangan yang dilaksanakan dikantor pusat tidak diketahui oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT juga tidak diberitahu dan tidak diundang oleh TERGUGAT, yang mana seharusnya PENGGUGAT hadir dan harus ikut menandatangani di dalam berita acara pelelangan. Hal ini mengingat bahwa PENGGUGAT adalah Kepala Gadai Unit Manager di Cab. Panglima Polim dan nasabah Riesye Widjaya adalah nasabah yang terdaftar di kantor PENGGUGAT.-----
22. Bahwa hasil pelalangan yang dilakukan di kantor cabang Panglima Polim (tempat PENGGUGAT bekerja), tidak terdapat kerugian, sedangkan hasil pelelangan yang dilakukan di kantor Pusat tanpa dihadiri oleh PENGGUGAT karena tidak diberitahukan dan tidak diundang, mengalami kerugian dan kerugian tersebut dibebankan kepada PENGGUGAT. Dengan demikian, membebankan kerugian kepada PENGGUGAT akibat dari pelelangan yang tidak dihadiri oleh PENGGUGAT, merupakan suatu perbuatan melawan hukum.(Bukti P-11) -----

c. Nasabah Hesti Juliani S.

23. Bahwa Nasabah Hesti Juliani S, merupakan nasabah yang terdaftar di Bank Mega Cabang Panglima Polim, yang mana Gadai Unit Managernya diduduki oleh seorang yang bernama Akhid Sri Wibowo (terpidana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1947K/Pid.Sus/2011 sebagaimana yang telah diuraikan di atas). -----
24. Bahwa Nasabah Hesti Juliani S tersebut memberikan jaminan berupa Berlian kepada Gadai Unit Manager Panglima Polim yang diduduki oleh saudara Akhid Sri Wibowo. -----
25. Bahwa pada 06 Oktober 2009, saudara Akhid Sri Wibowo diangkat dan menduduki jabatan Gadai Distrik Manager Jakarta dan Jawa Barat, dan Jabatan Gadai Unit Manager Panglima Polim diganti dan diduduki oleh PENGGUGAT.(Vide Bukti P-1)-----



26. Bahwa terhadap barang jaminan atas nama Nasabah Hesti Juliani S tersebut, PENGGUGAT hanya menjalani masa waktu jaminan, yang mana setelah adanya peringatan dari TURUT TERGUGAT untuk segera menebus semua barang jaminan yang berupa berlian terhadap TERGUGAT, Nasabah Hesti Juliani S tidak menebusnya. **(Bukti P-12)**-----
27. Bahwa dengan adanya kerugian atas hasil pelelangan terhadap barang jaminan milik Nasabah Hesti Juliani S, yang mana TERGUGAT membebaninya kepada PENGGUGAT untuk memberikan ganti rugi, merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan sangat bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. -----
28. Bahwa sesuai dengan prinsip dan aturan hukum gadai/ Rahn yang dijalankan oleh badan hukum, menentukan:-----
- Pemberi gadai/debitur (nasabah) wajib melunasi kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya oleh Penerima gadai/kreditur (TERGUGAT). --
 - Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi kredit/ pembiayaan kepada penerima gadai, maka jaminan tersebut dilelang untuk melunasinya. -----
 - Apabila jumlah hasil lelang terdapat kelebihan setelah utang/ pembiayaan dan biaya lainnya terlunasi, maka akan dikembalikan ke pemberi gadai/debitur (nasabah). -----
 - Sebaliknya, apabila masih terjadi kekurangan dari hasil lelang untuk menutupi kredit/ pembiayaan, maka nasabah bertanggung jawab dan hal tersebut merupakan resiko dari penerima gadai/ kreditur (TERGUGAT), karena:-----
 - Sifat dari badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas (TERGUGAT) adalah subyek hukum yang mempunyai harta kekayaan terpisah.-----
 - Atas sifat tersebut, segala sesuatu tindakan bisnis antara TERGUGAT dengan pihak lain atau disebut nasabah, baik dalam hasil untung maupun hasil rugi, ditanggung oleh badan hukum itu sendiri.-----
 - Apabila kerugian yang dialami TERGUGAT disebabkan oleh direksi atau komisaris, atau pegawai/ karyawan yang bekerja padanya, maka TERGUGAT dengan hak keperdataannya dapat



meminta ganti rugi dan/ atau melaporkan tindak pidana jikalau memasuki ranah pidana (hal ini terbukti bahwa kesalahan disebabkan kesengajaan dari TERPIDANA, bukan dari PENGGUGAT).-----

B. Tergugat Menyesatkan Penggugat Dengan Menerbitkan Aturan Gadai Berlian, Sedangkan Tergugat Tidak Memiliki Izin Dari Turut Tergugat (Bank Indonesia)

29. Bahwa TERGUGAT Mengeluarkan Peraturan-peraturan mengenai GADAI Berlian yang mana Peraturan tersebut menjadi acuan dan diterapkan serta diadopsi oleh Gadai Unit Manager dan Gadai Districk Manager untuk mencapai target Outstanding dan target bisnis dari pihak TERGUGAT untuk seluruh Produk Gadai. (Vide Bukti P-3) -----

30. Bahwa senyatanya, TERGUGAT tidak memiliki izin dari TURUT TERGUGAT untuk menjalankan produk gadai berlian tersebut. Hal ini terlihat dari peringatan yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT yang memerintahkan kepada TERGUGAT agar Produk Gadai berlian yang sedang berjalan, harus dihentikan dan tidak dapat diperpanjang oleh nasabah serta diberikan batas waktu untuk segera ditebus oleh nasabah atau dilakukan pelelangan.-----

31. Bahwa atas peringatan tersebut, nasabah banyak yang kecewa dan sampai pada batas waktu yang ditentukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Bank Indonesia, sebagian nasabah tidak dapat melakukan penembusan terhadap berlian yang dijaminan tersebut dan oleh karenanya dilakukan pelelangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. -----

32. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang menyesatkan tersebut, PENGGUGAT dibebani oleh TERGUGAT untuk memberikan ganti rugi kepada TERGUGAT atas kerugian pelelangan terhadap berlian tersebut. Hal ini sangatlah bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat dan dapat dinyatakan suatu perbuatan melawan hukum. -----

33. Bahwa disamping itu, TURUT TERGUGAT terbukti lalai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya baik sebagai lembaga yang



mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Pengawasan kinerja maupun mengeluarkan regulasi dan sanksi terhadap Bank-bank termasuk TERGUGAT. Hal ini terbukti dari perbuatan TERGUGAT yang baru mendapatkan peringatan dari TURUT TERGUGAT setelah produk gadai berlian tersebut berjalan dalam waktu yang telah lama.-----

C. Tergugat Menyuruh Penggugat Untuk Mengundurkan Diri Dari Pekerjaan

34. Bahwa pada 9 November 2011 setelah PENGGUGAT dibebani Tuntutan Ganti Rugi (TGR) oleh TERGUGAT, TERGUGAT melalui Kepala Divisi HCMD yang diduduki oleh Saudari Catur, menyarankan dan memberikan tekanan kepada PENGGUGAT agar PENGGUGAT melakukan pengunduran diri dari pekerjaannya di Bank Syariah Mega Indonesia/TERGUGAT. (**Vide** Bukti P-5 = rekaman pembicaraan)-----
35. Bahwa pada waktu yang bersamaan dengan saran dari TERGUGAT tersebut, TERGUGAT juga menyodorkan surat pernyataan pengunduran diri yang dibuat olehnya yang hanya tinggal menunggu pembubuhan tandatangan atau persetujuan dari PENGGUGAT. -----
36. Bahwa atas saran dan tekanan dari TERGUGAT pada 9 November 2011 tersebut, PENGGUGAT terpaksa menandatangani akan tetapi pada waktu yang bersamaan surat pernyataan tersebut ditarik oleh PENGGUGAT dan tidak diserahkan kepada TERGUGAT karena senyatanya PENGGUGAT tidak menyetujui untuk melakukan pengunduran diri (**Vide** Bukti P-6). -----
37. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2011 yang biasanya terjadi pada tanggal 24, seharusnya PENGGUGAT menerima gaji bulanannya, akan tetapi TERGUGAT tidak membayarnya dan juga tidak membayar gaji bulan seterusnya. (**Vide** Bukti P-7)-----
38. Bahwa sampai pada gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak pernah membayar gaji PENGGUGAT, dengan alasan yang PENGGUGAT tidak mengetahui hukum apa yang digunakan oleh TERGUGAT.(**Vide** Bukti P-7)-----
39. Bahwa dengan demikian, Perbuatan TERGUGAT yang membebani PENGGUGAT ganti rugi dengan memotong gaji PENGGUGAT tanpa dasar fakta dan hukum yang benar serta menekan PENGGUGAT untuk



mengundurkan diri serta tidak membayar gaji PENGGUGAT, merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat bertentang dengan kepatutan dalam masyarakat, sebagaimana termaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata. -----

ITIKAD BURUK TERGUGAT UNTUK TIDAK MENYELESAIKAN MASALAH SEBAGAIMANA PERMINTAAN PENGGUGAT SECARA MUSYAWARAH

40. Bahwa pada 29 Nopember 2011, PENGGUGAT mensomasi TERGUGAT (terbubuh kalimat *Sans Prejudice*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum.-----
41. Bahwa dengan tidak ditanggapinya somasi PENGGUGAT pada 29 Nopember 2011, PENGGUGAT kembali melakukan somasi ke dua kepada TERGUGAT pada 20 Desember 2011 (terbubuh kalimat *Sans Prejudice*), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembebanan Ganti Rugi dan pemotongan gaji serta tidak dibayarnya gaji PENGGUGAT sejak November 2011 adalah suatu perbuatan melawan hukum.-----
42. Bahwa pada 03 Januari 2012, TERGUGAT menanggapi yang menyatakan pada pokoknya bahwa TERGUGAT tetap membenarkan tindakan yang telah dilakukannya dan memberikan waktu dan tempat untuk melakukan pertemuan sebagaimana yang diminta PENGGUGAT. **(Bukti P-13)**-----
43. Bahwa setelah adanya jawaban dari TERGUGAT, PENGGUGAT menanggapi surat dari TERGUGAT perihal tanggapan atas Jawaban somasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jawaban TERGUGAT terhadap somasi PENGGUGAT adalah tidak benar sebagaimana bukti dan fakta yang ada. **(Bukti P-14)**-----
44. Bahwa pada 10 Februari 2012, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bersepakat untuk melakukan pertemuan di kantor Pusat TERGUGAT di Menara Bank Mega Lt. 6 Jl. Kapten Tendean 12-14 A, yang mana hasil pertemuan tersebut membicarakan yang pada pokoknya yaitu:-----
 - Bahwa PENGGUGAT mempertanyakan dasar fakta dan hukum atas pembebanan Tuntutan Ganti Rugi kepada PENGGUGAT penyebab

Hal 20 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



taksiran tinggi dan juga menjelaskan fakta teknis yang terjadi dilapangan.-----

- Bahwa PENGGUGAT menjelaskan fakta yang terjadi saat disuruh mengundurkan diri oleh TERGUGAT yang diwakili oleh kepala divisi HCM yang diduduki oleh Saudari Catur.-----
- Bahwa PENGGUGAT mempertanyakan status kepegawaiannya kepada TERGUGAT.-----

45. Bahwa atas pertemuan tersebut, TERGUGAT berjanji akan memberikan jawaban kepada PENGGUGAT dalam kurun waktu 2 minggu sejak pertemuan berlangsung.-----

46. Bahwa pada 5 Maret 2012, yang mana TERGUGAT tidak memberikan jawaban sebagaimana janjinya yaitu 2 minggu, maka PENGGUGAT melayangkan surat kembali kepada TERGUGAT perihal permohonan jawaban atas pertemuan secara langsung pada 10 Februari 2012. (**Bukti P-15**)-----

47. Bahwa pada 2 April 2012, TERGUGAT makin memperjelas itikad buruknya dengan tidak juga mananggapi surat PENGGUGAT, maka PENGGUGAT kembali melayangkan surat terakhir kalinya kepada TERGUGAT perihal permohonan perhatian penyelesaian masalah yang berlarut lama. (**Bukti P-16**).-----

TERGUGAT WAJIB MEMBERIKAN GANTI RUGI KEPADA PENGGUGAT ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEHNYA

48. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka wajib bagi TERGUGAT untuk memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT.-----

49. Bahwa adapun kerugian yang diderita PENGGUGAT yaitu sebagai berikut:

Materiil:

- A. Gaji yang telah dipotong sejak tanggal 25 Januari 2011 hingga tanggal 25 Oktober 2011 sebesar 40.425.000.00,- (empat puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta bunga 0,1 % per hari selama 10 bulan yaitu Rp. 12.127.500,- (dua belas juta seratus dua puluh tujuh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp. 52.552.500.00,- (lima puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).(Vide Bukti P-5)-

- B. Gaji dan tunjangan yang belum dibayar sejak November 2011 hingga gugatan ini diajukan yaitu September 2012 sebesar Rp. 5.500.000,- x 10 bulan yaitu Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan tunjangan cuti serta tunjangan hari raya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sehingga total Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) beserta bunga 1 % per hari selama 300 hari yaitu Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 85.800.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) (Vide Bukti P-7)-----

Sehingga total kerugian materiil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berjumlah Rp. 138.352.500,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)-----

Immateriil:

- Tindakan semena-mena dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang tidak mengetahui hukum;-----
- Menelantarkan pegawai berimbas pada kekecewaan keluarga terhadap PENGGUGAT karena terlantarnya secara ekonomi yang disebabkan oleh perbuatan semena-mena TERGUGAT;-----
- Nama baik PENGGUGAT dalam dunia pekerjaan perbankan yang berakibat susahny PENGGUGAT diterima kerja;-----
- Dengan demikian sangatlah patut jika kerugian Immateriil ini dinilai dengan nilai Minimal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)-----

MOHON SITA JAMINAN

- 50. Bahwa agar gugatan ini diajukan tidak sia-sia dan mencegah itikad buruk TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta TERGUGAT yang untuk sementara ini PENGGUGAT rinci sebagai berikut:-----

Hal 22 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



- Seluruh barang bergerak berupa inventaris kantor milik TERGUGAT yang berada dan terletak di kantor pusat TERGUGAT di Menara Bank Mega Jl. Kapten Tendean 12-14 A, Jakarta.-----

51. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT meresevir haknya untuk mengajukan perincian tambahan atas harta-harta kekayaan dari TERGUGAT yang akan dimohonkan sita jaminan selama berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan ini;-----

MOHON PUTUSAN SERTA MERTA

52. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alas hak yang jelas dan kuat yang disertakan dengan bukti-bukti otentik, maka cukup alasan menurut hukum apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum (*uit voorbaar bij vooraad*) dari TERGUGAT ;

53. Bahwa guna mencegah adanya itikad buruk dari TERGUGAT untuk tidak tunduk pada Putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar kepada TERGUGAT dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp 8.000.000,00** (delapan juta rupiah) per hari keterlambatan, sejak putusan ini dibacakan dan/ atau sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

TUNTUTAN PENGGUGAT

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yaitu:
 - a. Membebani PENGGUGAT atas Tuntutan Ganti Rugi karena taksiran tinggi ;-----



- b. Mendebet gaji PENGGUGAT untuk pelaksanaan ganti rugi kepada TERGUGAT ;-----
- c. Menyuruh PENGGUGAT untuk melakukan pengunduran diri dari pekerjaannya ;-----
- d. Tidak memberikan gaji dan tunjangan kepada PENGGUGAT ;-----

Adalah **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;-----

3. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT, sebagai berikut:-----

Materiil:

A. Gaji yang telah dipotong sejak tanggal 25 Januari 2011 hingga tanggal 25 Oktober 2011 sebesar 40.425.000.00,- (empat puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta bunga 0,1 % per hari selama 10 bulan yaitu Rp. 12.127.500,- (dua belas juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp. 52.552.500.00,- (lima puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).-----

B. Gaji dan tunjangan yang belum dibayar sejak November 2011 hingga gugatan ini diajukan yaitu September 2012 sebesar Rp. 5.500.000,- x 10 bulan yaitu Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan tunjangan cuti serta tunjangan hari raya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sehingga total Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) beserta bunga 1 % per hari selama 300 hari yaitu Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 85.800.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berjumlah Rp. 138.352.500,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)-----

Immateriil:

- Tindakan semena-mena dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang tidak mengetahui hukum;-----



- Menelantarkan pegawai berimbas pada kekecewaan keluarga terhadap PENGGUGAT karena terlantarnya secara ekonomi yang disebabkan oleh perbuatan semena-mena TERGUGAT;-----
 - Nama baik PENGGUGAT dalam dunia pekerjaan perbankan yang berakibat susahny PENGGUGAT diterima kerja;-----
 - Dengan demikian sangatlah patut jika kerugian Immateriil ini dinilai dengan nilai Minimal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)-----
4. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk memberikan sanksi kepada TERGUGAT;-----
 5. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mematuhi putusan ini;-----
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Majelis Hakim ;-----
 7. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uit voorbaar bij voorraad*) dari TERGUGAT; -----
 8. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam menjalankan putusan kepada PENGGUGAT sebesar **Rp 8.000.000,00** (delapan juta rupiah) perhari keterlambatan sejak dibacakannya putusan dalam perkara ini dan/ atau sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
 9. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada TERGUGAT;-----
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili kuasanya dan Tergugat serta Turut Tergugat hadir dipersidangan diwakili kuasanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk ANDI RISA JAYA, SH.M.Hum Hakim pada Pengadilan negeri sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Februari 2013 Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI KOMPETENSI MENGADILI (Kompetensi Absolut Pengadilan)

Bahwa PENGGUGAT dalam komparasi maupun dalam dalil surat gugatan menyatakan selaku Pegawai (Pekerja/buruh) pada TERGUGAT dengan jabatan Gadai Unit Manager (GUM) dan mempermasalahkan adanya pemotongan gaji dan belum dibayarkannya gaji PENGGUGAT oleh TERGUGAT sejak November 2011.

Bahwa persoalan ini merupakan perselisihan hak dan/atau perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang merupakan bagian dari persoalan ketenagakerjaan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 pada :

Butir 1 : "Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. "

Butir 3 : "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain"

Butir 22 : "Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja /serikat buruh hanya dalam satu perusahaan".

Dengan demikian perselisihan hak dan/atau perselisihan pemutusan hubungan kerja yang merupakan perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan dan menjadi kewenangan hukum dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara a quo,

Hal 26 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan :

“Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial”.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini.

2. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR

Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan adalah selaku “Pegawai” pada TERGUGAT yang dalam hal ini mempersoalkan tentang pemotongan gaji serta gaji yang tidak dibayarkan oleh TERGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT juga mempersoalkan tata kelola/managemen dari TERGUGAT yang membuat aturan Gadai. (lihat dalil No.4-6 Gugatan) dimana PENGGUGAT mengaku meng-adopsi peraturan dari TERGUGAT dalam melakukan pencapaian target outstanding dan target bisnis. (lihat dalil No.4 Gugatan) yang menurut PENGGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian PENGGUGAT telah mencampuradukkan persoalan perselisihan hak dan/atau perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam konteks ketenagakerjaan dengan perbuatan melawan hukum sehingga tujuan Gugatan menjadi tidak jelas/kabur.

Selain dari pada itu andaikan saja Gugatan PENGGUGAT (nyatanya tidak) adalah merupakan Gugatan Perdata maka pemotongan gaji dan atau gaji yang tidak dibayarkan bukan suatu gugatan perbuatan melawan hukum melainkan gugatan wanprestasi.

Maka terhadap dalil-dalil Gugatan tersebut diatas nyata kabur/tidak jelas bagi TERGUGAT, sehingga layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970 yang menyatakan : “Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima”.

Hal 27 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil dalam Gugatan, terkecuali apa yang diakui oleh TERGUGAT secara tegas dan tertulis;
2. Bahwa seluruh dalil yang telah TERGUGAT kemukakan dalam Eksepsi, mohon kiranya dapat dinyatakan termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim dapat mencermati dan tidak terkecoh dengan dalil Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum. PENGGUGAT mempersoalkan tata kelola/managemen dari TERGUGAT yang membuat aturan Gadai. (lihat dalil No.4-6 Gugatan). Dengan demikian apakah sesungguhnya tujuan PENGGUGAT dalam Gugatan a quo karena faktanya PENGGUGAT adalah pegawai, sehingga berarti adalah pelaku perbuatan melawan hukum dan bagian dari TERGUGAT yang menjalankan bisnis gadai. Apakah dengan demikian PENGGUGAT juga telah bersama-sama TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum?
4. Bahwa sesungguhnya PENGGUGAT tidak secara lengkap dan terinci menjelaskan peristiwa hukum yang terjadi dan untuk itu perlu kami sampaikan fakta hukum sesungguhnya dari permasalahan dengan TERGUGAT sebagai berikut :
 - i. Bahwa ADE AWALUDIN (PENGGUGAT) adalah mantan pegawai/karyawan pada PT. Bank Mega Syariah (TERGUGAT) yang mengundurkan diri berdasarkan Surat Pernyataan (pengunduran diri) tertanggal 9 November 2011.
 - ii. Bahwa dalam surat pernyataan pengunduran dirinya menyatakan bahwa PENGGUGAT mengundurkan diri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
 - iii. Bahwa adanya penarikan kembali atas surat pengunduran dirinya setelah diserahkan pada manajemen tidak dapat diterima karena tidak beralasan hukum. Bahwa penarikan surat pengunduran diri tersebut adalah lebih karena adanya upaya rekayasa semata dari PENGGUGAT dalam mencari-cari kesalahan dari TERGUGAT. Pada saat kejadian PENGGUGAT menyerahkan surat pengunduran dirinya

Hal 28 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



secara sukarela kepada PENGGUGAT, namun kemudian meminta ijin meninggalkan ruangan Kadiv HRD (sdri Catur), beberapa waktu dengan alasan akan sholat. Bahwa kedatangannya kembali ke ruangan ternyata secara diam-diam telah membawa alat rekam untuk melakukan perekaman pembicaraan antara PENGGUGAT dengan Kadiv HRD. Bahwa setelah mendapat rekaman kemudian menarik kembali surat pernyataan pengunduran dirinya dan menyatakan seolah terjadi unsur pemaksaan dari Sdri. Catur selaku Kadiv HRD saat itu. Bahwa keputusan PENGGUGAT yang plin-plan dan itikad tidak baik dari PENGGUGAT tidak dapat diterima oleh TERGUGAT sebagai suatu Perusahaan yang memiliki otoritas/kewenangan dan telah pula mengambil sebuah keputusan managerial menerima permohonan pengunduran diri seorang karyawan.

- iv. Bahwa adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri, meski menyatakan membatalkan pengunduran dirinya, namun faktanya PENGGUGAT sejak menyerahkan Surat Pengunduran Dirinya tidak pernah hadir lagi pada kantor TERGUGAT hingga kini.
- v. Bahwa sebagai bentuk PUTUS HUBUNGAN KERJA karena PENGUNDURAN DIRI dan TIDAK BEKERJA (lagi) maka terdapat konsekuensi logis yaitu tidak adanya lagi pemberian gaji dari TERGUGAT kepada yang bersangkutan.
- vi. Bahwa adalah hal yang tidak lagi relevan jika gugatan a quo mempersoalkan TGR dan pemotongan gaji ketika tidak lagi menjadi pegawai.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT yang tidak membayar gaji PENGGUGAT.

5. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT yang mempersoalkan pemotongan gaji yang bersangkutan sesungguhnya terkait adanya kerugian yang diderita TERGUGAT akibat kesalahan PENGGUGAT ketika bekerja di Perusahaan selaku Gadai Unit Manager (GUM) di Unit Panglima Polim. PENGGUGAT karena kecerobohan/kelalaian dan/atau kesengajaannya melakukan penaksiran terhadap barang gadai Nasabah atas nama Uce Syahrusaad, Ni Made Marheni, Riesye Wijaya, R. Octo W, Hesti Juliani

Hal 29 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, Herry Sihono dan RR Dian Indrayati K dengan taksiran tinggi sehingga menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.

6. Alur Pekerjaan dalam pemberian gadai di TERGUGAT (PT. Bank Mega Syariah) yang melibatkan PENGGUGAT secara garis besar meliputi langkah-langkah berikut :

(berdasarkan Memorandum Internal No.028/MEMO/GADAI/OCS/DEV/09 Tanggal 1 Agustus 2009 tentang Pedoman Instruksi Kerja Gadai Syariah Mega)

- Nasabah mengisi formulir identitas pribadi (CIF)
- Menyerahkan Identitas KTP
- Mengisi contoh tanda tangan (Speciment)
- Menyerahkan barang yang akan di gadai kepada petugas (Penaksir 1)
- Barang ditaksir oleh Penaksir 1, dan selanjutnya di serahkan kepada penaksir 2 (GUM)
- Jika Penaksir 2 tidak merangkap sebagai KPPG (Komite Pemutus Pembiayaan Gadai), selanjutnya hasil taksirannya beserta barang jaminan diserahkan kepada Komite Pemutus Pembiayaan Gadai (KPPG) untuk ditaksir ulang dan diwajibkan membubuhkan tanda tangannya pada FPG
- Kemudian GUM melakukan penaksiran ulang terhadap barang yang akan digadai dan GUM hanya mempunyai kewenangan dalam pemberian gadai kepada nasabah jika nilai yang digadai kurang dari Rp.100.000.000,- dan jika nilai barang yang digadai diatas dari Rp.100.000.000,- maka yang berkewenangan menyetujui gadai adalah Distrik Manager
- Setelah taksiran barang gadai disetujui oleh pihak Penaksir 1, GUM dan Gadai District Manager selanjutnya nasabah di beritahukan bahwa barang gadainya disetujui dan dengan memberitahukan nilai pinjaman yang disetujui
- Kemudian bagian admin support gadai melakukan pengisian Formulir Permohonan Gadai (FPG) dan membuat Surat Bukti Gadai (SBG)

Hal 30 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian nasabah, Penaksir, GUM menandatangani surat-surat tersebut kemudian diserahkan ke bagian teller untuk pencairan pinjaman.

7. Bahwa pada tahun 2009/2010 PENGGUGAT selaku GUM menerima Gadai barang nasabah dan melakukan penaksiran dengan taksiran tinggi. Pengertian Taksiran Tinggi sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Pembiayaan Gadai Juli tahun 2009 Bab V Tentang Pengelolaan Barang Jaminan Bag. B (pengendalian internal) butir 6a adalah :

“Taksiran yang melebihi kriteria/batas toleransi dari taksiran wajar, baik sematamata karena kelalaian atau kekeliruan maupun disengaja oleh Penaksir/Pemutus Pembiayaan/Gadai Unit Manager

8. Bahwa adalah fakta dengan berjalannya waktu pembiayaan atas pemberian pembiayaan Gadai oleh PENGGUGAT, ketika tanggal jatuh tempo tahun 2010, ternyata Jaminan gadai tidak ditebus oleh pemiliknya (nasabah).

Berdasarkan ketentuan Kebijakan Gadai Syariah Mega Tahun 2009 Bab V Tentang Pengelolaan Barang Jaminan Bag. C (Tindakan Yang Diambil), butir 7 menyatakan :

Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui adanya Barang Jaminan Taksiran Tinggi (BJTT), Gadai Unit Manager wajib melaporkan kepada pejabat atasannya.

butir 8 menyatakan :

Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan, pejabat atasannya memerintahkan pemeriksa atau panitia Taksir Ulang untuk memeriksa kebenaran taksiran BJTT tersebut yang menetapkan nilai Taksiran HargaJual (THJ).

butir 9 menyatakan:

Nilai Taksiran Harga Jual (THJ) Panitia tersebut merupakan nilai akhir sebagai pedoman dalam penyelesaiannya. Bersamaan dengan pemeriksaan tersebut, Pejabat atasannya sekaligus melakukan penyelidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan memperhatikan ketentuan petunjuk pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi

Butir 11 menyatakan :

Hal 31 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJTT yang telah diperiksa taksirannya dibukukan sebagai barang jaminan bermasalah sebesar nilai taksiran harga jual (THJ), dibulatkan keatas dalam ribuan dan dicatat dalam buku barang jaminan bermasalah. Kerugian atas terjadinya tindak penyimpangan dibebankan kepada pelaku kecurangan.

9. Bahwa sesuai Memo Dinas (internal) No. MD.297/SAM/10 tanggal 4 Juni 2010 perihal Permintaan Untuk Penjualan Barang Jaminan Gadai Jatuh Tempo, TERGUGAT melalui bagian Spesial Asset Management telah meminta kepada GUM untuk membantu melakukan penjualan (sendiri) terhadap Jaminan Barang Gadai yang tidak ditebus.
10. Bahwa ternyata hingga batas waktu yang telah ditentukan PENGGUGAT tetap tidak berhasil menjual Barang Gadai yang tidak ditebus nasabah hingga tim Spesial Asset Management yang bertugas 'sebagai tim collection mengambilalih penjualan pada minggu ketiga bulan juni 2010. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Memo Dinas (internal) No.486/SAM/10 tanggal 3 Agustus 2010 dan Memo Dinas tersebut diterima PENGGUGAT pada tanggal 12 Agustus 2010.
11. Bahwa dari barang gadai yang tidak ditebus pada Unit Panglima Polim dengan PENGGUGAT selaku GUM, diketahui terdapat transaksi gadai dengan taksiran tinggi adalah sebagai berikut :

No. SBG	Nama Nasabah	Tgl. Jatuh Tempo	Besar Taksiran	
			GUM (PENGGUGAT)	Team Independen
3000200200795	Uce Syahrussad	18 Maret 2010	131,425,023	51,333,333
30002002001133	Uce Syahrussad	15 May 2010	17,354,687	11,050,000
3000200200953	Uce Syahrussad	07 April 2010	33,399,495	10,266,667
3000200200956	Uce Syahrussad	07 April 2010	113,564,011	37,479,167
3000200200673	Ni Made Marhaeni	22 Februari 2010	25,585,944	21,333,333
30002002001129	Rr. Dian I	20 May 2010	18,171,740	4,187,500
30002002001131	Uce Syahrussad	15 May 2010	14,000,000	10,229,167
3000200200442	Hesti Juliani S	09 Januari 2010	16,767,000	6,850,000
3000200200654	Hesti Juliani S	20 Februari 2010	13,248,000	5,375,000
3000200200565	Herry Sihono	07 Februari 2010	8,968,800	7,104,167
3000200200668	Ni Made Marhaeni	21 Februari 2010	5,553,440	4,562,500
3000200200666	Ni Made Marhaeni	21 Februari 2010	37,819,680	37,333,333
3000200200661	Riesye Widjaja	21 Februari 2010	68,848,285	23,866,667
3000200200663	Riesye Widjaja	21 Februari 2010	68,029,426	36,000,000
3000200200725	Rahmat Okto W	03 Maret 2010	14,131,200	13,000,000
3000200200708	Ni Made Marhaeni	28 Februari 2010	34,813,483	17,750,000

Ket. SBG = Surat Bukti Gadai

Hal 32 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dari Barang Jaminan Gadai yang tidak ditebus dan tidak dapat terjual oleh PENGUGAT maka kemudian oleh Tim Panitia Lelang (Penjualan) dapat laku terjual. Bahwa sebagai tim penjualan PENGUGAT adalah termasuk juga sebagai anggota Panitia Lelang. Dengan demikian bagaimana mungkin PENGUGAT sekarang ini dalam gugatan a quo mempertanyakan hasil penjualannya sendiri ? Adapun barang jaminan gadai yang laku terjual adalah sebagai berikut :

No. SBG	Nama Nasabah	Hasil Penjualan	JUMLAH	
			Nilai Taksiran GUM	Nilai Pembiayaan
3000200200795	Uce Syahrussad	.55,000,000	131,425,023	122,225,000
30002002001133	Uce Syahrussad	13,500,000	17,354,687	15,400,000
3000200200953	Uce Syahrussad	20,500,000	33,399,495	31,060,000
3000200200956	Uce Syahrussad	77,500,000	113,564,011	105,600,000
3000200200673	Ni Made Marhaeni	26,000,000	25,585,944	23,000,000
30002002001129	Rr. Dian Indrayati	6,000,000	18,171,740	16,535,000
30002002001131	Uce Syahrussad	6,000,000	14,000,000	14,000,000
3000200200442	Hesti Juliani S	8,000,000	16,767,000	15,255,000
3000200200654	Hesti Juliani S	4,250,000	13,248,000	12,055,000
3000200200565	Herry Sihono	7,500,000	8,968,800	8,160,000
3000200200668	Ni Made Marhaeni	5,500,000	5,553,440	5,050,000
3000200200666	Ni Made Marhaeni	38,000,000	37,819,680	34,415,000
3000200200661	Riesye Widjaja	33,500,000	68,848,285	62,650,000
3000200200663	Riesye Widiaia	42,500,000	68,029,426	61,905,000
3000200200725	Rahmat Okto W	13,500,000	14,131,200	12,855,000
3000200200708	Ni Made Marhaeni	26,500,000	34,813,483	31,680,000

13. Bahwa terhadap selisih jumlah antara pemberian pinjaman dengan hasil penjualan barang jaminan taksiran tinggi merupakan kerugian bagi TERGUGAT. Adapun selisih yang terjadi adalah senilai Rp.188.095.000,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan berdasarkan ketentuan Kebijakan Gadai Syariah Mega kerugian tersebut dibebankan pada tim Penaksir (termasuk PENGUGAT) yang menaksir barang tersebut. Bahwa kerugian tersebut tidak dikenakan secara keseluruhan pada PENGUGAT namun dinilai secara proporsional (tergantung tingkat kesalahan) pada waktu menaksir barang gadai. Bahwa berdasarkan perhitungan kepada PENGUGAT dibebankan TGR senilai Rp.96.284.850,- (sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
14. Bahwa adalah hal yang sesuai hukum kepada pihak siapapun (termasuk PENGUGAT) yang memang nyata menyebabkan kerugian bagi pihak lain (TERGUGAT) wajib mengganti kerugian. Fakta-fakta yang ada telah

Hal 33 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



menunjukkan dan membuktikan PENGUGAT melakukan kesalahan dalam penaksiran barang Gadai dengan taksiran tinggi..

Bahwa sebagai bentuk pengakuan atas kesalahannya dalam melakukan taksiran tinggi dan bersedia bertanggungjawab penuh dalam mengganti kerugian yang ditimbulkan maka PENGUGAT telah pula membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 30 April 2010 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup yang berisi kesediaan PENGUGAT mengganti kerugian dengan bentuk dan cara apapun.

Dengan demikian adanya pemotongan gaji dengan tujuan untuk mengganti kerugian TERGUGAT karena kesalahan yang dilakukan oleh PENGUGAT dalam transaksi gadai adalah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku pada TERGUGAT serta tidak melawan hukum.

15. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT menerbitkan aturan Gadai tanpa seizin Bank Indonesia adalah hal yang tidak benar karena faktanya segala produk yang dibuat dan dijalankan oleh TERGUGAT telah sepengetahuan Bank Indonesia. Namun demikian atas pertimbangan resiko yang besar maka kemudian Bank Indonesia selaku pengawas memberikan surat kepada TERGUGAT yang berisi larangan untuk tidak lagi menerima nasabah Gadai dengan jaminan berlian lepas (murni butiran berlian). Bahwa bukti lain TERGUGAT tidak melanggar ketentuan Bank Indonesia ialah bahwa TURUT TERGUGAT hingga kini tidak pernah dikenakan sanksi apapun terkait pelaksanaan penjualan produk Gadai yang dilakukannya.

Dengan demikian dalil Gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah menjalankan operasional gadai berlian dengan tanpa seizin Bank Indonesia (TURUT TERGUGAT) adalah dalil yang menyesatkan dan tidak benar.

16. Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGUGAT selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan gugatan a quo dan hanya pemutarbalikkan fakta maka tidak perlu ditanggapi dan sudah sepatutnya ditolak.



17. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT tentang adanya perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT tidak terbukti, maka tuntutan PENGGUGAT mengenai Ganti Kerugian baik materiil dan immateriil, Sita Jaminan, Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per hari dan tuntutan PENGGUGAT yang memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) adalah tuntutan yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dan sudah seharusnya ditolak. Hal mana ditegaskan antara lain dalam :
- Yurisprudensi MA RI No. 79k/Sip/1972: "Dwangsom tidak dapat dituntut bersama –sama dengan tuntutan membayar uang"
 - Surat Edaran MARI No. 03 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000: "agar supaya tidak menjatuhkan keputusan "Uitvoerbaar b# Voorraad" walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 H. I.R./191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi".

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa seluruh dalil yang telah PENGGUGAT Rekonvensi (semula TERGUGAT Konvensi) kemukakan dalam konvensi, baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, mohon kiranya dinyatakan termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa adalah fakta pada waktu yang hampir bersamaan dengan tanggal jatuh tempo barang gadai yang tidak ditebus di Unit Panglima Polim (sekitar awal tahun 2010), PENGGUGAT Rekonvensi (semula TERGUGAT konvensi) mengetahui terjadi dugaan penyimpangan terhadap proses gadai berlian atas nama nasabah gadai Uce Syahrusaad, Dimas Tri Wibowo beserta kelompoknya dengan exposure yang sangat besar yang dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi bersama atasannya GDM sehingga kemudian PENGGUGAT Rekonvensi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mega Syariah No.Kep.002/DIRBMS/10 Tentang Pembentukan Tim Penjualan Jaminan Gadai Syariah Mega membentuk tim untuk melakukan penaksiran ulang barang jaminan gadai yang diduga melanggar ketentuan yang berlaku..
3. Bahwa dugaan tersebut benar dan terbukti TERGUGAT Rekonvensi bersama atasannya (Akhid Sri Wibowo) selaku Gadai Distrik Manager berdasarkan hasil pemeriksaan tim telah melakukan pemberian

Hal 35 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan gadai dengan menaksir barang gadai (terutama berlian) dengan cara yang tidak sesuai prosedur dan petunjuk yang berlaku dan dengan taksiran tinggi

4. Adapun transaksi gadai atas nama nasabah a.n. UCE SYAHRUSAD CHAIRUDDIN dengan barang jaminan gadai Berlian yang melibatkan PENGGUGAT adalah sbb. :

NO	No SBG	Nasabah	Pejabat Penaksir			Open Date	Jth Tempo	Taksiran	
			Penaksir	GUM	Distrik			GSM Unit	GSM –QA
1	2	3			(e)	5	6	7	8
1	3000200200793	UCE	AHADIA T	ADE A	AKHID S	18-Nov-09	18-Mar-10	49,996,800	18,666,000
2	3000200200794	UCE	AHADIA T	ADE A	AKHID S	18-Nov-09	18-Mar-10	153,806,400	63,210,600
3	3000200200798	UCE	AHADIA T	ADE A	-	19-Nov-09	19-Mar-10	53,361,900	20,207,400
4	3000200200802	UCE	AHADIA T	ADE A	AKHID S	19-Nov-09	19-Mar-10	155,840,400	66,159,000
5	3000200200803	UCE	AHADIA T	ADE A	-	19-Nov-09	19-Mar-10	103,104,000	35,208,000
6	3000200200804	UCE	AHADIA T	ADE A	AKHID S	19-Nov-09	19-Mar-10	132,903,000	45,619,200
7	3000200200805	UCE	AHADIA T	ADE A	-	19-Nov-09	19-Mar-10	92,238,300	37,309,500
8	3000200200806	UCE	AHADIA T	ADE A	-	19-Nov-09	19-Mar-10	96,012,000	40,804,200
9	3000200200812	UCE	AHADIA T	ADE A	-	19-Nov-09	19-Mar-10	74,844,000	38,836,800
10	3000200200840	UCE	AHADIA T	ADE A	-	24-Dec-09	24-Mar-10	54,173,700	34,671,300
11	3000200200841	UCE	AHADIA T	ADE A	AKHID S	24-Nov-09	24-Mar-10	108,491,400	57,312,000
12	3000200200843	UCE	AHADIA T	ADE A	AKHID S	24-Nov-09	24-Mar-10	107,100,000	53,387,100
13	3000200200845	UCE	-	ADE A	AKHID S	24-Nov-09	24-Mar-10	115,002,000	102,830,400
14	3000200200951	UCE	AISYAH	ADE A	-	7-Dec-09	7-Apr-10	26,892,900	6,417,855
15	3000200200955	UCE	AISYAH	ADE A	-	7-Dec-09	7-Apr-10	57,731,400	31,257,900
16	3000200200973	UCE	ANJAR	ADE A	-	9-Dec-09	9-Apr-10	62,030,700	24,340,500
17	3000200201128	UCE	AISYAH	ADE A	-	14-Jan-10	14-May-10	14,143,320	3,626,280
18	3000200201132	UCE	AISYAH	ADE A	-	15-Jan-10	15-May-10	38,469,600	Tdk ditaksir
JUMLAH								1,496,141,820	679,864,036

5. Bahwa dari 18 Surat Bukti Gadai (SBG) atas nama nasabah UCE SYAHRUSAD (dengan nilai taksiran mencapai Rp.1.496.141.820,-) total pembiayaan sebesar Rp.1.391.411.893 dan diterima nasabah senilai Rp. 1.389.310.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga

Hal 36 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut pada saat jatuh tempo ternyata tidak satupun yang ditebus oleh Nasabah sehingga menimbulkan (potensi) kerugian pada Bank.

6. Bahwa setelah dilakukan penaksiran oleh Tim QA (Quality Assurance) ternyata terdapat taksiran tinggi karena QA menilai barang jaminan gadai berlian tersebut hanya sebesar Rp.679.864.035,-. Sehingga selisihnya merupakan potensi kerugian bagi Perusahaan. Terdapat selisih taksiran sebesar Rp.816.277.785,-, (+/-45 %).
7. Bahwa karena terdapat indikasi pidana maka PENGGUGAT Rekonvensi melaporkannya kepada Pihak Kepolisian berdasarkan Laporan Polisi No. LP/1558N/2010/PMJ/DitReskrimsus tanggal 10 Mei 2010 dan sesuai instruksi Kepolisian No.B/853/VI/2010/Datro Tanggal 16 Agustus 2010 dilakukan appraisal ulang terhadap barang jaminan gadai berlian oleh tim Penaksir Independent . Berdasarkan hasil appraisal pada tanggal 27 Mei 2010 oleh Appraisal Independent di Unit Panglima Polim terjadi taksiran yang tinggi, dengan komparasi (antara lain) sebagai berikut :

NO	No SBG	Nasabah	Pejabat Penaksir			Hasil Taksiran	Taksiran	
			Unit Panglima Polim				GSM Unit	Quality Assurance
			Penaksir Pe	GUM	GDM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3000200200793	UCE SYAHRUSAD	AHADIAI	ADEA	AKHIDS	49,996,800	18,666,000	17,604,000
2	3000200200794	UCE	AHADIAI	ADEA	AKHIDS	153,806,400	63,210,600	77,151,000
3	3000200200798	UCE	AHADIAI	ADEA		53,361,900	20,207,400	27,235,500
4	3000200200802	UCE	AHADIAI	ADEA	AKHIDS	155,840,400	66,159,000	74,262,000
5	3000200200803	UCE	AHADIAI	ADEA		103,104,000	35,208,000	40,200,000
6	3000200200804	UCE	AHADIAI	ADEA	AKHIDS	132,903,000	45,619,200	52,092,000
7	3000200200805	UCE	AHADIAI	ADEA		92,238,300	37,309,500	47,574,000
8	3000200200806	UCE	AHADIAI	ADEA		96,012,000	40,804,200	42,904,500
9	3000200200812	UCE	AHADIAI	ADEA		74,844,000	38,836,800	39,648,000
10	3000200200840	UCE	AHADIAI	ADEA		54,173,700	34,671,300	33,550,500
JUMLAH						966,280,500	400,692,000	452,221,500

8. Bahwa sebagaimana diakui pula oleh TERGUGAT Rekonvensi dalam gugatan a quo, terhadap Laporan Polisi No. LP/1558N/2010/PMJ/DitReskrimsus tanggal 10 Mei 2010 ditindaklanjuti

Hal 37 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat pertama (PN Jakarta Selatan No. 1616/Pid.B/2010/PN Jkt.Sel) hingga tingkat akhir (Mahkamah Agung No.1947K/Pid.Sus/2011) dengan terdakwa Akhid Sri Wibowo (atasan TERGUGAT Rekonvensi) diketahui bahwa tindak pidana dalam laporan dimaksud TERBUKTI dan saat ini GDM menjalani hukuman selama 9 (sembilan) tahun penjara.

9. Bahwa adalah fakta dalam transaksi Gadai atas nama nasabah Uce Syahrusad tersebut TERGUGAT Rekonvensi adalah juga pihak yang turut menandatangani Surat Bukti Gadai selaku Penaksir sehingga membuktikan keterlibatannya dan (juga) karena kesalahannya menyebabkan kerugian langsung bagi Perusahaan.
10. Bahwa adanya kegiatan transaksi gadai yang tidak sesuai prosedur dengan taksiran tinggi serta menerima jaminan gadai berupa berlian lepas (yang menurut TERGUGAT Rekonvensi tidak diperkenankan) ternyata justru dilakukannya sendiri dan tidak dilaporkan kepada pihak berwenang/atasannya. Bahwa TERGUGAT Rekonvensi terbukti sebaliknya turut serta didalam memberi persetujuan dalam penaksiran dan dokumen lainnya (Surat Bukti Gadai, Formulir Permohonan Gadai). Hal ini jelas melanggar Peraturan Perusahaan PT. Bank Syariah Mega Indonesia 2008 — 2010 Bab IX Code Of Conduct Pasal 60 halaman 27 no. 4.
11. Bahwa TERGUGAT Rekonvensi juga terbukti melakukan proses perhitungan carat dalam menghitung jumlah berlian sehingga melanggar pedoman menaksir berdasarkan. SE 009/DIRUT/SE/X/08 tentang Pedoman Menaksir Emas dan Berlian sehingga menimbulkan perbedaan antara nilai taksiran dan banyaknya butir berlian dalam tiap kantong sebagai berikut :

NO	No SBG	Nasabah	Perhit Jmlh Berlian		
			Unit	GSM QA	Selisih
1	300020020079	UCE	128	128	0
2	300020020079	UCE	178	177	-1
3	300020020079	UCE	16	16	0
4	300020020080	UCE	49	48	-1
5	300020020080	UCE	80	80	0
6	300020020080	UCE	32	32	0
7	300020020080	UCE	43	43	0
8	300020020080	UCE	1270	1219	-51
9	300020020081	UCE	56	56	0
10	300020020084	UCE	69	69	0
11	300020020084	UCE	1053	1048	-5
12	300020020084	UCE	595	597	-2
13	300020020084	UCE	159	161	-2
14	300020020095	UCE	19	19	0

Hal 38 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



15	300020020095	UCE	118	117	-1
16	300020020097	UCE	196	196	0
17	300020020112	UCE	2	2	0
18	300020020113	UCE	2	2	-
JUMLAH			4,065	4,010	55

12. Bahwa TERGUGAT Rekonvensi selaku GUM memiliki tanggungjawab utama terhadap penyimpanan barang jaminan gadai karena yang bersangkutan selaku pemegang sandi rahasia/nomor kombinasi lemari besi penyimpan barang jaminan gadai dan wajib melakukan pemeriksaan setiap harinya terhadap barang jaminan. Dengan adanya selisih dalam jumlah butiran berlian maka yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Memorandum Internal No.028/MEMO/GADA/OCS/DEV/09 Tanggal 1 Agustus 2009 tentang Pedoman Instruksi Kerja Gadai Syariah Mega Bab III Tentang Keamanan Dan Pengamanan Unit Gadai Syariah Mega juncto Bab V Keamanan Penyimpanan Barang Jaminan.
13. Bahwa dengan adanya Putusan MA dalam perkara No.1947K/Pid.Sus/2011 yang menghukum atasannya (GDM/Akhid) sebagai pihak yang bersalah maka dapat pula diindikasikan kuat TERGUGAT Rekonvensi dapat dikenakan sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana dimaksud.. Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi sebenarnya telah berlaku bijaksana dengan tidak melanjutkan pembebanan sisa TGR karena menyadari TERGUGAT Rekonvensi tidak lagi bekerja pada PENGGUGAT Rekonvensi dan tidak pula bermaksud mempertanyakan lebih lanjut proses pelaporannya terkait "TURUT SERTA-nya" TERGUGAT Rekonvensi dalam tindak pidana atasannya, Namun demikian dengan adanya Gugatan a quo tentunya PENGGUGAT Rekonvensi harus BERPIKIR untuk mempertimbangkan kembali kebijakannya selama ini.
- Bahwa tindakan TERGUGAT Rekonvensi melakukan percobaan, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana jelas telah melanggar Peraturan Perusahaan PT. Bank Syariah Mega Indonesia 2008 – 2010 Bab IX Code Of Conduct Pasal 61 no. 18.
14. Berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT Rekonvensi tersebut diatas maka terbukti TERGUGAT rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian finansial yang nyata berdasarkan

Hal 39 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



bukti-bukti yang berkesesuaian hukum. Bahwa kerugian akibat taksiran tinggi menimbulkan perbedaan nilai barang jaminan dan mengakibatkan pembengkakan dalam pemberian pembiayaan kepada Nasabah serta tidak dapat dijual kembali.

15. Bahwa hasil taksiran TERGUGAT Rekonvensi jika dibandingkan dengan penaksiran yang dilakukan Tim QA (Quality Assurance)/Penaksir Independent, maka dari 18 (delapan belas) transaksi 'gadai yang dilakukan penaksiran oleh TERGUGAT Rekonvensi bersama dengan GDM atasannya sebesar Rp.1.496.141.820 (satu milyar empat ratus sembilan enam juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dengan total pembiayaan sebesar Rp.1.391.411.893 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan diterima nasabah senilai Rp. 1.389.310.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), ternyata jauh berbeda dengan penilaian dari audit internal (QA) dan/atau tim penaksir independent. Terdapat selisih taksiran sebesar Rp.816.277.785,-, (delapan ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab TERGUGAT Rekonvensi karena hingga kini Berlian jaminan tersebut tidak laku terjual..
16. Bahwa karena tidak satu pun dari 18 transaksi yang terjadi tersebut ditebus oleh Nasabah dan tidak dapat terjual maka karenanya PENGGUGAT rekonvensi menderita kerugian langsung sebesar nilai pinjaman nasabah yang telah dikeluarkan Bank yaitu senilai Rp. 1.389.310.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) atau setara dengan nilai pembiayaan yang diberikan kepada ke-18 nasabah gadai tersebut. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menghukum TERGUGAT Rekonvensi membayar kerugian kepada PENGGUGAT Rekonvensi tersebut sebesar nilai pembiayaan kepada nasabah senilai Rp. 1.389.310.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut.
17. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran ganti rugi dari TERGUGAT Rekonvensi atas kerugian PENGGUGAT Rekonvensi secara

Hal 40 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



baik dan tepat waktu maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dapat meletakkan sita jaminan atas Tanah Dan Bangunan milik TERGUGAT Rekonvensi terletak di Jalan Melon A.5/10 RT/RW 07/10 Kelurahan Rangkepanjaya Kecamatan Pancoran Mas berikut segala sesuatu turutan yang terletak di atasnya dengan mereserved hak untuk menginformasikan lebih lanjut harta kekayaan TERGUGAT Rekonvensi lainnya serta bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan di Jalan Melon A.5/10 RT/RW 07/10 Kelurahan Rangkepanjaya Kecamatan Pancoran Mas tersebut.

18. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum TERGUGAT Rekonvensi atau pihak lain manapun yang menguasai objek sita termasuk tetapi tidak terbatas atas Tanah dan Bangunan di Jalan Melon A.5/10 RT/RW 07/10 Kelurahan Rangkepanjaya Kecamatan Pancoran Mas untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari terhitung 14 (empat belas) hari sejak dibacakannya Putusan dalam perkara ini jika tidak melaksanakan penyerahan dan/atau pengosongan objek Sita Jaminan.
19. Bahwa Gugatan PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT Konvensi didasari dengan bukti-bukti yang sempurna, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun terdapat upaya hukum, Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT Rekonvensi (dahulu TERGUGAT Konvensi), memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan TERGUGAT.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Hal 41 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSİ :

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT Rekonvensi terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian finansial bagi PENGGUGAT Rekonvensi senilai Rp. 1.389.310.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
4. Meletakkan Sita Jaminan atas Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Melon A.5/10 RT/RW 07/10 Kelurahan Rangkepanjaya Kecamatan Pancoran Mas berikut segala sesuatu turutan yang terletak di atasnya dan Harta Lainnya milik TERGUGAT Rekonvensi sebagai jaminan pelunasan pembayaran secara pasti atas ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT Rekonvensi.
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi dan/atau pihak lain manapun yang menguasai fisik Tanah dan Bangunan Objek Sita Jaminan untuk mengosongkan secara sukarela atas Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Melon A.5/10 RT/RW 07/10 Kelurahan Rangkepanjaya Kecamatan Pancoran Mas berikut segala sesuatu turutan yang terletak di atasnya sejak dinyatakan sebagai objek sita jaminan yang sah sesuai hukum.
6. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi dan atau pihak lain manapun yang menguasai Tanah Dan Bangunan objek sita dengan tanpa alas hak yang sah untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari dihitung 14 (empat belas) hari sejak dibacakannya Putusan dalam perkara ini
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT Rekonvensi mengajukan verzet, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*).

DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ :

- Menghukum TERGUGAT Rekonvensi /PENGGUGAT Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 42 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang Turut Tergugat untuk mematahkan dalil Penggugat dipersidangan mengajukan jawaban tertanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL A QUO

1. Bahwa dalam surat gugatan a quo, Penggugat pada pokoknya mendalilkan:
 - a. perselisihan hak, yaitu perselisihan pemotongan gaji Penggugat oleh Tergugat sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan 25 Oktober 2011,
 - b. perselisihan hak, yaitu tidak dibayarkan gaji Penggugat oleh Tergugat sejak bulan November 2011 sampai dengan bulan September 2012, dan
 - c. perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial selanjutnya disebut "UU PHI", mengatur sebagai berikut:

Pasal 56

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Hal 43 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Pasal 1 angka 2

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 1 angka 4

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

2. Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, mekanisme penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan perselisihan hubungan industrial, demi hukum harus melalui mekanisme-mekanisme yang diatur dalam UU PHI dan antara lain melalui Pengadilan Hubungan Industrial bukan pengadilan perdata umum. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan i.c. Majelis Hakim Perdata Umum yang memeriksa perkara a quo mohon mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Peradilan Perdata Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

B. EKSEPSILAIN

1. TURUT TERGUGAT TIDAK RELEVAN DIKUTSERTAKAN DALAM PERKARA A QUO

- a. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan a quo sebagaimana disebutkan di atas, jelas merupakan perselisihan hak antara Penggugat dan Tergugat yang berada dalam ruang lingkup hubungan industrial sehingga merupakan kompetensi absolut pengadilan hubungan Industrial.
- b. Bahwa apabila permasalahan perkara a quo tetap akan diperiksa oleh peradilan umum, maka jelas secara hukum perselisihan hak tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan Turut Tergugat.

Hal 44 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat jelas tidak relevan diikutsertakan dalam perkara a quo. Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia patut dan beralasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan a quo sebagaimana disebutkan di atas, jelas merupakan perselisihan hak antara Penggugat dan Tergugat yang berada dalam ruang lingkup hubungan industrial sehingga merupakan kompetensi absolut pengadilan hubungan Industrial.
- b. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, jelas Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait dengan perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat tersebut.
- c. Bahwa namun dalam posita dalil Penggugat tanpa dasar yang jelas menyatakan Turut Tergugat lalai dalam melaksanakan pengawasan terhadap Tergugat-quod non.
- d. Bahwa tugas pengawasan bank adalah pelaksanaan tugas dan kewenangan Turut Tergugat di dalam ruang lingkup hukum publik bukan ruang lingkup hukum perdata i.c. perselisihan hubungan industrial.
- e. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena memperlakukan pelaksanaan tugas dan kewenangan Turut Tergugat di wilayah hukum publik, dalam gugatan perselisihan hubungan industrial, yang diajukan dalam peradilan perdata umum. Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia patut dan beralasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Hal 45 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Turut Tergugat menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara yaitu sebagai berikut:

- A. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
- B. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kepada Turut Tergugat dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak seluruh dalil Penggugat tersebut kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.
- C. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan a quo sebagaimana disebutkan di atas, jelas merupakan perselisihan hak antara Penggugat dan Tergugat yang berada dalam ruang lingkup hubungan industrial sehingga merupakan kompetensi absolut pengadilan hubungan Industrial.
- D. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat pada pokoknya mempermasalahkan pelaksanaan tugas Turut Tergugat untuk mengatur dan mengawasi bank, khususnya pengawasan terhadap Tergugat.
- E. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang salah terkait dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi bank, Turut Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
 1. Bahwa tugas dan kewenangan Turut Tergugat untuk mengatur dan mengawasi bank telah diatur dalam:
 - a. Pasal 8 Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No.6 Tahun 2009 selanjutnya disebut "UU BI" sebagai berikut:

"Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

 - a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
 - b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
 - c. Mengatur dan mengawasi Bank."
 - b. Pasal 24 UU BI sebagai berikut:

Hal 46 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yang berbunyi Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

c. Pasal 25 UU BI sebagai berikut:

- “1. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
2. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan bank Indonesia.”

Penjelasan Pasal 25 UU BI sebagai berikut:

- “1. Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil.

Pengaturan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional.”

2.....

d. Pasal 27 UU BI sebagai berikut:

“Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia dimaksud adalah pengawasan langsung dan tidak langsung”,

e. Pasal 50 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selanjutnya disebut “UU Perbankan Syariah” yang mengatur:

“Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia”

f. Pasal 51 UU Perbankan Syariah yang mengatur:



- “1. Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen, yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.
2. Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.”
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, jelas pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat adalah dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan Turut Tergugat dalam ruang lingkup hukum publik, bukan dalam rangka pengawasan hubungan industrial antara bank dengan pegawainya.
3. Bahwa sebagai badan hukum publik, yang memiliki tugas antara lain untuk mengatur dan mengawasi bank, terkait dengan permasalahan a quo, Turut Tergugat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat melalui surat No.089/BMS/DIR-UT/X/08 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Penambahan Fitur Produk Pegadaian Mega Syariah iB, mengajukan penambahan fitur pada produk Pegadaian Mega Syariah antara lain berupa pengkayaan jaminan yang akan digadaikan yang semula hanya emas dan perhiasan emas menjadi emas dan berlian.
- b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti permohonan Tergugat, Turut Tergugat melakukan hal-hal sebagai berikut:
- melakukan penelitian terhadap permohonan Tergugat.
 - memanggil Tergugat untuk melakukan pembahasan mengenai penambahan fitur berlian dalam produk Pegadaian Mega Syariah iB pada tanggal 17 November 2008 dan 10 Desember 2008.



- memeriksa tempat penyimpanan produk gadai berlian pada tanggal 22 November 2008.
- melalui surat No.10/1692/DPbS tanggal 16 Desember 2008 memerintahkan Tergugat agar melengkapi dokumen terkait permohonan izinnya dan sebelum dokumen diserahkan, Tergugat dilarang melakukan kegiatan usaha gadai berlian tersebut.
- c. Bahwa Turut Tergugat juga melakukan pengawasan terhadap Tergugat yaitu antara lain:
 - 1) melalui pengawasan tidak langsung melalui penelitian terhadap laporan bulanan yang disampaikan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat. Berdasarkan pengawasan tersebut terdapat indikasi adanya peningkatan jumlah nasabah dan nilai gadai yang cukup signifikan pada bulan Juli dan Agustus 2009.
 - 2) Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, Turut Tergugat melakukan pengawasan langsung berupa pemeriksaan terhadap Tergugat. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Tergugat telah menjalankan produk gadai berlian sejak pertengahan tahun 2009 meskipun Tergugat belum memperoleh izin dari Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat untuk mengeluarkan produk tersebut.
 - 3) Bahwa atas pelanggaran tersebut, Turut Tergugat mengeluarkan surat No.12/34/DPbS/Rahasia tanggal 19 Februari 2010.
- d. Bahwa bersamaan dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat baru menyampaikan tambahan dokumen sebagaimana diminta Turut Tergugat melalui surat No.147/BMS/DIR-RB/XI/09 tanggal 13 November 2009.
- e. Bahwa menanggapi surat Tergugat No. No.147/BMS/DIR-RB/XI/09 tanggal 13 November 2009, melalui surat No.12/171/DPbS tanggal 8 Februari 2010, Turut Tergugat

Hal 49 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



belum dapat mempertimbangkan izin gadai berlian kepada Tergugat mengingat risiko yang cukup tinggi bagi kesehatan bank.

Dengan demikian, Turut Tergugat telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa terkait dengan petitum Penggugat yang salah, yaitu menuntut menghukum Turut Tergugat untuk memberikan sanksi kepada Penggugat, Turut Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Pasal 9 UU BI mengatur sebagai berikut:

a. Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

b. Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

b. Pasal 67 UU BI mengatur sebagai berikut:

Barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut di atas, secara hukum pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat dan berdasarkan perintah undang-undang Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat wajib menolak dan mengabaikan campur tangan tersebut, sehingga apabila Penggugat memerintahkan atau meminta Kepada Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Turut Tergugat untuk memberikan sanksi kepada Tergugat, secara hukum merupakan bentuk campur tangan atas pelaksanaan tugas Turut Tergugat yang melanggar pasal sebagaimana tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Bahwa selain itu, tugas dan kewenangan Turut Tergugat terkait dengan pengawasan bank sebagaimana telah diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, adalah terbatas pada menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan bank dan melaksanakan pengawasan langsung dan tidak langsung, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat dalam perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:

Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Dalam Eksepsi Lain

1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan repliknya tertanggal 9 April 2012 diajukan tanggal 17 April 2013, dan Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 30 April 2013 serta Turut Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 23 April 2013.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti awal yaitu photo copy surat yang telah dimeterai secukupnya untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan dan telah dileges dan diberi nomor sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Penawaran Kerja No. /BSM/GadaiHRM/IX/09. (copy

Hal 51 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari copy)

2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mega Indonesia No. 093/DIR/SKHCN/IV/10 tentang pembebas tugas dari jabatan pencabutan wewenang dan limit sdr. ADE AWALUDIN. (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Memo dinas No. MD.401/FIH-HCM/1/11 perihal pemberitahuan pemotongan gaji. (diakui dan tercantum dalam daftar bukti TERGUGAT) (copy dari copy)
4. Bukti P-4.a : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1616/Pid.Bi20 10/PN.Jkt.Sel. (sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P-4.b : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 279/Pid/2011/PT.DKI (dipending)
6. Bukti P-4c : Putusan Mahkamah Agung No. 1947K/Pid.Sus/2011 ; (sesuai dengan aslinya)
7. Bukti P-5 : Rekening Koran ADE AWALUDIN (sesuai dengan aslinya)
8. Bukti P-6.a : Memorandum Internal No. 001/ Memo/ Fin Div-gadai/1/2010 Perihal Realisasi Commitment Letter GUM (Gadai Unit Manager) Polim – Sdr Ade Awaludin (sesuai dengan aslinya)
9. Bukti P-6.b : Surat Edaran 011/DIRUT/SE/X/08 No. Perihal Standar Taksiran Fermata Berlian (copy dari copy)

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan kecuali kecuali alat bukti nomer P-1 dan P-6b tidak ada aslinya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti awal yaitu photo copy surat yang telah dimeterai secukupnya untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan dan telah dileges dan diberi nomor sebagai berikut:

1. T-1 : Kartu Tanda Penduduk No.32.77.71.1002/05680/71016461.
(tidak ada aslinya)
2. T-2 : Surat Pernyataan tergugat tertanggal 9 November 2011
(tidak ada aslinya)
3. T-3 : Memo Dinas No. MD.401/FIH-HCM/1/11 Tanggal 24 Januari 2011
(tidak ada aslinya)

Hal 52 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut kesemuanya tidak ada aslinya

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti awal.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan sela;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, bahwa sejak 06 Oktober 2009 PENGGUGAT adalah pegawai tetap dengan jabatan Gadai Unit Manager Panglima Polim di PT. Bank Syariah Mega Indonesia/ TERGUGAT. (Bukti P-1).

Bahwa pada 14 April 2010, TERGUGAT mengeluarkan surat dalam bentuk Keputusan Direksi No. 093 / DIR/ SK-HCM / IV/ 10 yang pokoknya menyatakan membebastugaskan PENGGUGAT dari jabatan Gadai Unit Manager Panglima Polim. **(Bukti P-2)**

Bahwa setelah pembebas tugas tersebut, pada waktu yang bersamaan PENGGUGAT ditugaskan oleh TERGUGAT sebagai anggota gugus tugas penyelamatan bisnis gadai, di bawah koordinasi Direktur Utama. **(Vide Bukti P-2)**

PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT

Bahwa TERGUGAT Mengeluarkan Peraturan-peraturan mengenai GADAI Berlian yang mana Peraturan tersebut menjadi acuan dan diterapkan serta diadopsi oleh Gadai Unit Manager dan Gadai District Manager untuk mencapai target Outstanding dan target bisnis dari pihak TERGUGAT untuk seluruh Produk Gadai **(Bukti P-3)**.

Bahwa senyatanya, TERGUGAT tidak memiliki izin dari TURUT TERGUGAT untuk menjalankan produk gadai berlian tersebut. Hal ini terlihat dari

Hal 53 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT yang memerintahkan kepada TERGUGAT agar Produk Gadai berlian yang sedang berjalan, harus dihentikan dan tidak dapat diperpanjang oleh nasabah serta diberikan batas waktu untuk segera ditebus oleh nasabah atau dilakukan pelelangan.

Bahwa sampai pada tenggang waktu yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT, banyak nasabah dari TERGUGAT yang objek jaminannya dilelang oleh TERGUGAT.

Bahwa pada 24 Januari 2011, TERGUGAT melalui HCM Division Financing Representative Head, mengeluarkan MEMO DINAS No. MD.401/FIH-HCM/I/11 yang diperuntukkan kepada PENGGUGAT perihal Pemberitahuan pemotongan gaji pada bulan Januari 2011 sebesar Rp. 4.042,500,- dengan alasan adanya potensi kerugian financial terhadap perusahaan yang hams ditanggung oleh karyawan (**Bukti P-4**), hal ini merujuk pada:

- MEMO DINAS DIVISI SAM No. 1162/SAM/ 10 Perihal Permohonan pendebitan gaji karyawan sebagai tindak lanjut pelaksanaan tuntutan ganti rugi (TGR) terhadap karyawan yang terlibat taksiran tinggi
- MEMO DINAS HCM No. 054/FIH-HCM/I/11 perihal Penyelesaian tuntutan ganti rugi (TGR) karyawan sebagai tindak lanjut atas MEMO No. MD.162/SAM/10.

Bahwa pemotongan gaji PENGGUGAT tersebut dilakukan sampai dengan 25 Oktober 2011 (**Bukti P-5**).

Kemudian pada 9 November 2011, TERGUGAT melalui Kepala Divisi HCMD yang diduduki oleh Saudari Catur, menyarankan dan memberikan tekanan serta menyodorkan surat pernyataan pengunduran diri yang dibuat olehnya agar PENGGUGAT melakukan pengunduran diri dari pekerjaannya di Bank Syariah Mega Indonesia/ TERGUGAT dengan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tersebut. (**Bukti P-5**) = rekaman pembicaraan)

Bahwa atas saran dan tekanan dari TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT terpaksa menandatangani akan tetapi pada waktu yang bersamaan surat pernyataan tersebut ditarik oleh PENGGUGAT dan tidak diserahkan kepada TERGUGAT karena senyatanya PENGGUGAT tidak menyetujui untuk melakukan pengunduran diri (**Bukti P-6**).

Hal 54 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhir bulan Nopember 2011 yang biasanya terjadi pada tanggal 24, seharusnya PENGGUGAT menerima gaji bulanannya, akan tetapi TERGUGAT tidak membayarnya dan juga tidak membayar gaji bulan seterusnya sampai pada gugatan ini diajukan. **(Bukti P-7)**

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sejak 06 Oktober 2009 PENGGUGAT adalah pegawai tetap dengan jabatan Gadai Unit Manager Panglima Polim di PT. Bank Syariah Mega Indonesia/ TERGUGAT. **(Bukti P-1).**

Bahwa pada 14 April 2010, TERGUGAT mengeluarkan surat dalam bentuk Keputusan Direksi No. 093 / DIR/ SK-HCM / IV/ 10 yang pokoknya menyatakan membeastugaskan PENGGUGAT dari jabatan Gadai Unit Manager Panglima Polim. **(Bukti P-2)**

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hal sebagai berikut:

Adanya pemutusan hubungan kerja karena taksiran tinggi, serta pembebanan ganti rugi dan pemotongan gaji, yaitu bahwa pada 14 April 2010, TERGUGAT mengeluarkan surat dalam bentuk Keputusan Direksi No. 093 / DIR/ SK-HCM / IV/ 10 yang pokoknya menyatakan membeastugaskan PENGGUGAT dari jabatan Gadai Unit Manager Panglima Polim. **(Bukti P-2)** dan adanya pada Pembebanan Ganti Rugi dan pemotongan gaji serta tidak dibayarnya gaji PENGGUGAT sejak November 2011 adalah suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil aquo maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Jakarta Selatan untuk memeriksa dan megadili perkara gugatan Penggugat dengan petitum sebagai berikut:

- a. Membebani PENGGUGAT atas Tuntutan Ganti Rugi karena taksiran tinggi ;
- b. Mendebet gaji PENGGUGAT untuk pelaksanaan ganti rugi kepada TERGUGAT ;
- c. Menyuruh PENGGUGAT untuk melakukan pengunduran diri dari pekerjaannya ;
- d. Tidak memberikan gaji dan tunjangan kepada PENGGUGAT

Hal 55 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan pemutusan hubungan kerja karena taksiran tinggi dan pembebanan ganti rugi dan pemotongan gaji dan penghentian gaji kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.

EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat atas gugatan Penggugat keduanya mengajukan keberatan atau eksepsi yang pada pokoknya masing masing sebagai berikut:

Menimbang Turut Tergugat dipersidangan atas gugatan Penggugat mengajukan keberatan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI MENGADILI (Kompetensi Absolut Pengadilan)

Bahwa PENGGUGAT dalam komparisi maupun dalam dalil surat gugatan menyatakan selaku Pegawai (Pekerja/buruh) pada TERGUGAT dengan jabatan Gadai Unit Manager (GUM) dan mempermasalahkan adanya pemotongan gaji dan belum dibayarkannya gaji PENGGUGAT oleh TERGUGAT sejak November 2011.

Bahwa persoalan ini merupakan perselisihan hak dan/atau perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang merupakan bagian dari persoalan ketenagakerjaan.

Berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1** pada :

Butir 1 : *"Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja."*

Butir 3 : *"Pekerja/buruh adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain"*

Butir 22 : *"Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan*



pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja /serikat buruh hanya dalam satu perusahaan”.

Dengan demikian perselisihan hak dan/atau perselisihan pemutusan hubungan kerja yang merupakan perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan dan menjadi kewenangan hukum dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara a quo, sebagaimana ditetapkan dalam **Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** yang menyatakan :

”Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial”.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini.

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL A QUO

1. Bahwa dalam surat gugatan a quo, Penggugat pada pokoknya mendalilkan:
 - a. perselisihan hak, yaitu perselisihan pemotongan gaji Penggugat oleh Tergugat sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan 25 Oktober 2011,
 - b. perselisihan hak, yaitu tidak dibayarkan gaji Penggugat oleh Tergugat sejak bulan November 2011 sampai dengan bulan September 2012, dan
 - c. perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial **selanjutnya disebut "UU PHI"**, mengatur sebagai berikut:

Pasal 56

Hal 57 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



“Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.*

Pasal 1 angka 2

“Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 1 angka 4

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

2. Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, mekanisme penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan perselisihan hubungan industrial, demi hukum harus melalui mekanisme-mekanisme yang diatur dalam UU PHI dan antara lain melalui Pengadilan Hubungan Industrial **bukan** pengadilan perdata umum. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan i.c. Majelis Hakim Perdata Umum yang memeriksa perkara a quo **mohon mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Peradilan Perdata Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.**

EKSEPSILAIN

1. **TURUT TERGUGAT TIDAK RELEVAN DIKUTSERTAKAN DALAM PERKARA A QUO**
 - a. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan a quo sebagaimana disebutkan di atas, jelas merupakan perselisihan hak antara Penggugat dan Tergugat yang berada dalam ruang lingkup hubungan industrial sehingga merupakan kompetensi absolut

Hal 58 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



pengadilan hubungan Industrial.

- b. Bahwa apabila permasalahan perkara *a quo* tetap akan diperiksa oleh peradilan umum, maka jelas secara hukum perselisihan hak tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan Turut Tergugat.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat jelas tidak relevan diikutsertakan dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia patut dan beralasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUURLIBEL*)

- a. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* sebagaimana disebutkan di atas, jelas merupakan perselisihan hak antara Penggugat dan Tergugat yang berada dalam ruang lingkup hubungan industrial sehingga merupakan kompetensi absolut pengadilan hubungan Industrial.
- b. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, jelas Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait dengan perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat tersebut.
- c. Bahwa namun dalam posita dalil Penggugat tanpa dasar yang jelas menyatakan Turut Tergugat lalai dalam melaksanakan pengawasan terhadap Tergugat—*quod non*.
- d. Bahwa tugas pengawasan bank adalah pelaksanaan tugas dan kewenangan Turut Tergugat di dalam ruang lingkup hukum publik bukan ruang lingkup hukum perdata i.e. perselisihan hubungan industrial.
- e. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena memperlakukan pelaksanaan tugas dan kewenangan Turut Tergugat di wilayah hukum publik, dalam gugatan perselisihan hubungan industrial, yang diajukan dalam peradilan perdata umum. Oleh karena itu Majelis Hakim Yang

Hal 59 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Mulia patut dan beralasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara 602/PDT.G/2012/PN.JKT Sel.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa TERGUGAT untuk menyangkal dalil Penggugat telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Februari 2013 dan TURUT TERGUGAT tertanggal 5 Maret 2013.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti foto copy surat yang telah dimeterai secukupnya untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan yaitu:

1. T-1 : Kartu Tanda Penduduk No.32.77.71.1002/05680/71016461.
(tidak ada aslinya)
2. T-2 : Surat Pernyataan tergugat tertanggal 9 November 2011
(tidak ada aslinya)
3. T-3 : Memo Dinas No. MD.401/FIH-HCM/W/11 Tanggal 24 Januari 2011
(tidak ada aslinya)

Alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan kecuali alat bukti T.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan yang menjadi keberatan Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Tergugat dan Turut Tergugat pada poin 1 tentang kompetensi mengadili / kewenangan mengadili secara absolut. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam keberatannya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan alasan perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industri (PHI).

Menimbang, bahwa Penggugat atas dalil sangkalan Tergugat dan Turut Tergugat menolak keberatan tersebut sebagaimana dalam replik Penggugat.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan sebagai berikut atas keberatan Tergugat dan Turut Tergugat mendasarkan kepada ketentuan bahwa

Hal 60 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi ketidakwenangan Hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus suatu perkara Berdasarkan pada pasal 136 HIR dan 114 RV.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Peradilan Umum berwenang memeriksa memutus perkara perdata sesuai ketentuan Undang Undang.

Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum tentang menelantarkan pegawai atas perbuatan semena mena Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalihkan selaku Pegawai (pekerja/buruh) pada Tergugat dengan jabatan Gadai Umum Manager (GUM).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam persoalan ketenaga kerjaan, yaitu karena adanya penaksiran tinggi dan penggantian beban kerugian dengan pemotongan gaji dan penghentian gaji.

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang RI Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-Kerjaan dalam bab I ketentuan umum menyatakan diatur sebagai berikut:

Pasal 1 butir 1 :

“Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum selama dan sesudah masa kerja”.

Pasal 1 butir 2. Sebagai berikut:

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Pasal 1 butir 3 sebagai berikut:

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat buruh/serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut perselisihan hak dan atau perselisihan pemutusan hubungan kerja yang merupakan perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan serta menjadi kewenangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 17 Undang Undang Republik

Hal 61 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomer 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomer 48 tahun 2009, yaitu:

“Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Menimbang Berdasarkan pertimbangan tersebut dias maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Tergugat dan Turut Tergugat beralasan hukum oleh karena itu keberatan Tergugat dan Turut Tergugat dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karenan keberatan Tergugat dan Turut Tergugat dapat diterima dan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomer 602/PDT.G/2012/PN.JKT Sel.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan maka ia akan dihukum membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan ketentuan perundang Undangan yang berlaku.

M E N G A D I L I

1. Menerima keberatan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili memutus perkara perdata Nomer 602/PDT.G/2012/PN JKT.Sel.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim hari **SENIN** tanggal **15 JULI 2013** oleh kami **YUNINGTYAS UK, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARIONO, SH** dan **USMAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum hari **SELASA** tanggal **16 JULI 2013** oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh kedua anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SUTIWI**

Hal 62 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **H A R I O N O, SH**

YUNINGTYAS UPIEK K, SH., MH

2. **U S M A N, SH**

Panitera Pengganti

S U T I W I

Biaya – biaya :	
Materai	Rp. 6.000,-
Panggilan	Rp. 700.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
Pencatatan	Rp. 30.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-+
Jumlah	Rp. 816.000,-

Hal 63 dari 63 Hal Putusan No. 602/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL